

2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA TANGERANG



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024

KPP MADYA DUA TANGERANG | JL SCIENTIA BOULEVARD BLOK U NO.5 SUMMARECON GADING SERPONG KAB. TANGERANG

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang selama tahun 2024 sebagai salah satu unit Eselon III di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIN diharapkan dapat menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas, pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi serta sebagai alat penilaian dan pengendalian dalam rangka memacu peningkatan kinerja organisasi.

Sejalan dengan proses reformasi birokrasi, indikator keberhasilan yang digunakan dalam LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang diukur berdasarkan peta strategi (*strategy map*) Kantor Unit Vertikal Eselon III Direktorat Jenderal Pajak yang disusun dengan menggunakan metodologi *Balanced Scorecard* (BSC). Peta strategi tersebut memetakan setiap sasaran strategis (SS) yang akan dicapai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Setiap SS memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja yang telah ditentukan. Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang memiliki peta strategi dengan 11 SS dan 18 IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten. Pengukuran LAKIN dengan menggunakan IKU diharapkan sekaligus menjadi bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pencapaian target kinerja dalam setahun.

Secara *best practice*, agenda reformasi birokrasi telah memberikan tekanan sekaligus tantangan yang cukup besar bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang untuk mampu mengkombinasikan fungsinya sebagai organisasi birokrasi sekaligus sebagai unit yang diamanahkan untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan sangat dinamis dan disertai meningkatnya kompleksitas pekerjaan, menuntut Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang untuk menerapkan prinsip-prinsip *good*

governance secara konsisten serta meningkatkan kualitas organisasi untuk dapat menghasilkan *output* atau *outcome* yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang berpegang teguh pada Visi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan" dan Misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang diharapkan dapat mencapai target kinerja secara lebih terarah, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Kab. Tangerang, 30 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Liza Khoironi

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang.....	3
D. Mandat yang Diberikan Kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang.....	7
E. Peran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang.....	7
F. Kekuatan Berbagai Sumber Daya Yang Ada.....	7
G. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis.....	13
B. Peta Strategis.....	13
C. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	146
C. Kinerja Lain-Lain	146
BAB IV PENUTUP.....	147
A. Kesimpulan	147
B. Strategi Pemecahan Masalah Tahun Mendatang.....	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja organisasi selama tahun 2024. Disamping Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang Tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan BPHTB dialihkan pada

tanggal 1 Januari 2013 serta pengelolaan PBB sektor Pedesaan dan Perkantoran dialihkan pada Pemerintahan Kabupaten Tangerang pada tanggal 1 Januari 2014.

2. Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- g. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- j. pemutakhiran basis data perpajakan;
- k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal ;
- m. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- n. pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan;
- o. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- p. pelaksanaan administrasi kantor.


3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;

- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi



(berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020)

C. Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang

1. Visi

VISI

**Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang Modern, Profesional,
dan Dipercaya Masyarakat**

2. Misi

MISI

**Menghimpun Penerimaan Pajak melalui Pelayanan, Pembinaan, dan
Pengawasan yang Efektif dan Efisien**

3. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, sebagai berikut :

a. Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Perilaku utama dari nilai ini, sebagai berikut:

- 1) Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;
- 2) Bertindak transparan dan konsisten;
- 3) Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela;
- 4) Bertanggung jawab atas hasil kerja;
- 5) Bersikap objektif.

b. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Perilaku utama dari nilai ini, sebagai berikut:

- 1) Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas;
- 2) Memiliki kepercayaan diri yang tinggi;
- 3) Bekerja efisien dan efektif;
- 4) Bekerja cerdas, cepat, cermat, dan tuntas;
- 5) Bekerja dengan hati.

c. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Perilaku utama dari nilai ini, sebagai berikut:

- 1) Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati;
- 2) Berkomunikasi dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan;
- 3) Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik;
- 4) Berorientasi pada hasil yang memberikan nilai tambah.

d. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

Perilaku utama dari nilai ini, sebagai berikut:

- 1) Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;

- 2) Menghindari arogansi kekuasaan;
- 3) Bersikap ramah dan santun;
- 4) Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

e. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Perilaku utama dari nilai ini, sebagai berikut:

- 1) berwawasan ke depan dan adaptif;
- 2) melakukan perbaikan terus menerus;
- 3) mengembangkan inovasi dan kreativitas;
- 4) peduli lingkungan.

Nilai-nilai Kementerian Keuangan beserta perilaku utama tersebut menjadi acuan perilaku bagi seluruh sumber daya manusia Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehingga dapat bekerja maksimal, dan memudahkan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

4. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Merupakan implementasi sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada waktu tertentu satu sampai dengan satu tahun kedepan. Oleh karena itu sebagai penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang memiliki tujuan bidang Fiskal dan tujuan bidang Kelembagaan, sebagai berikut :

- 1) Tujuan bidang fiskal yaitu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah melalui pemungutan pajak pusat;
- 2) Tujuan bidang kelembagaan yaitu meningkatkan kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang.

b. Sasaran

Merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Penjabaran dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang dalam tahun 2024 memiliki sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal;
- 2) Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;

- 3) Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
- 4) Edukasi dan pelayanan yang efektif;
- 5) Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
- 6) Pengawasan kepatuhan material yang efektif;
- 7) Penegakan hukum yang efektif;
- 8) SDM yang kompeten;
- 9) Organisasi yang berkinerja tinggi; dan
- 10) Pengelolaan keuangan yang optimal.

5. Cara Pencapaian Tujuan

a. Kebijakan

Demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak ditetapkan kebijakan yang dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak;
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan;
- 3) Mengoptimalkan Pelaksanaan Penagihan;
- 4) Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan;
- 5) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Organisasi & SDM;
- 6) Mengoptimalkan Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran.

b. Program

Sebagai implementasi dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan maka dicanangkan program yang harus dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

- 1) Pengawasan Administrasi Penerimaan;
- 2) Mempercepat Penyelesaian Pelayanan;
- 3) Meningkatkan Pelayanan Wajib Pajak;
- 4) Intensifikasi Potensi Pajak;
- 5) Mengoptimalkan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM);
- 6) Pencairan Tunggakan Melalui Tindakan Penagihan Aktif;
- 7) Membuat Usul Pemeriksaan Rutin & Khusus;
- 8) Pembinaan Kedisiplinan & Peningkatan Kualitas SDM;
- 9) Peningkatan Pengelolaan Keuangan;
- 10) Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Belanja Operasional;
- 11) Peningkatan Sarana dan Prasarana.

D. Mandat yang Diberikan Kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 146/PJ/2021 tanggal 15 April 2021, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Banten.

Dalam menjalankan tugas Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang tetap memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum. Hal ini dilakukan antara lain dengan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang diberi beban tanggung jawab mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar Rp 23.529.493.427.000.

E. Peran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Banten yang telah menerapkan administrasi modern.

Wilayah Kerja KPP Madya Dua Tangerang terdiri dari 6 (enam) Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Kota Serang
2. Kota Cilegon
3. Kabupaten Lebak
4. Kabupaten Tangerang
5. Kabupaten Serang
6. Kabupaten Pandeglang

Dengan luas wilayah kerja KPP Madya Dua Tangerang dan target penerimaan pajak yang dibebankan, menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang mempunyai andil/peranan penting dalam pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak bagi Kantor Wilayah DJP Banten, maupun secara nasional bagi Direktorat Jenderal Pajak.

F. Kekuatan Berbagai Sumber Daya Yang Ada

1. Faktor Internal

- a. Sumber Daya Manusia

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 120 orang per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - laki	74
2	Perempuan	46
Total		120

- 2) Berdasarkan Jenis Pendidikan

Tabel 2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Pendidikan

Nomor	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	S2	36
2	S1 / D4	44
3	D3	17
4	D1	19
5	Setingkat SMU	4
Total		120

- 3) Berdasarkan Golongan

Tabel 3
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

Nomor	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	27
2	Golongan III	67
3	Golongan II	26
Total		120

- 4) Berdasarkan Jabatan

Tabel 4
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

Nomor	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	1
2	Eselon IV	10
3	Fungsional	38

4	Pelaksana	72
Total		120

b. Sarana dan Prasarana

Secara umum, sarana dan prasarana yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas rutin dan kegiatan penunjang bagi pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang cukup memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia antara lain:

- 1) Ruang kerja pegawai;
- 2) Kendaraan Dinas Operasional roda empat dan roda dua;
- 3) Komputer, printer, laptop, *scanner*;
- 4) Tempat Pelayanan Terpadu (TPT);
- 5) Ruang *Helpdesk*;
- 6) Kelas Pajak;
- 7) Ruang berkas Wajib Pajak;
- 8) Ruang tempat alat tulis kantor (ATK);
- 9) Toilet di masing-masing lantai;
- 10) Ruang rapat;
- 11) Ruang *server*;
- 12) Aula pegawai;
- 13) Tempat beribadah;
- 14) Lahan Parkir.

2. Faktor Eksternal

a. Potensi Perpajakan

Sektor Usaha di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang yang strategis dan dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Industri Pengolahan;
- 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- 3) Konstruksi;
- 4) Agen Perjalanan, Jasa Sewa, dan Jasa Penunjang Lainnya;
- 5) Transportasi dan Pergudangan.

b. Jumlah dan komposisi Wajib Pajak (WP)

Jumlah WP KPP Madya Dua Tangerang pada tahun 2024 sebanyak 2.218 WP dengan komposisi sebagai berikut:

- 1) Badan: 2.066 WP;
- 2) Orang Pribadi: 151 WP; dan
- 3) Pemungut: 1 WP.

G. Sistematika Penyajian

Pelaporan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Sistematika muatan pelaporan LAKIN sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis KPP Madya Dua Tangerang serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi KPP Madya Dua Tangerang.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar mengenai Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 dan Ikhtisar Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang Tahun 2024.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
 - a. target pada Renja DJP Tahun 2024 (hanya pada IKU yang terdapat dalam Renja sebagaimana terlampir);
 - b. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
 - c. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra DJP; dan
 - d. standar nasional berupa capaian kinerja unit dibandingkan dengan capaian kinerja DJP secara nasional (jika ada).

- 3) Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja.
- 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- 6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- 7) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja.
- 8) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.
- 9) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dan lain-lain.
- 10) Rencana aksi ke depan.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

d. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN (jika ada).

e. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun Langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas

kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi (jika ada).

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

Pada bagian ini menyajikan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja berupa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Renstra ini memuat gambaran umum, visi, misi dan nilai-nilai, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), program dan target tahunan.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka menerjemahkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak, maka disusunlah Peta Strategis sebagai berikut :



1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka pencapaian target strategis dalam penerimaan APBN, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Visi sebagai berikut :

VISI

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut :

MISI

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. Nilai – Nilai Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai dengan karakteristik tugas yang harus dilaksanakan, maka nilai – nilai dalam kehidupan organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang harus dianut dan dikembangkan sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 190/PMK/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang meliputi:

- a. **Integritas**, mengandung arti berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip – prinsip moral.
- b. **Profesionalisme**, mengandung arti bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

- c. **Sinergi**, mengandung arti membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- d. **Pelayanan**, mengandung arti memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- e. **Kesempurnaan**, mengandung arti senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan, sehingga dapat bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Renstra Direktorat Jenderal Pajak adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

C. Perjanjian Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan komitmen pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang yang memuat komponen sasaran strategis, IKU, target kinerja, program dan anggaran. Penetapan dan Perjanjian Kinerja Kantor

Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 terakhir disempurnakan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang dan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA TANGERANG KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN			
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp	1.727.699.000
1. Kegiatan Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	353.481.000
2. Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	1.374.218.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp	5.229.394.000
1. Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	4.260.801.000
2. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	968.593.000
Total	Rp	6.957.093.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Banten,



Ditandatangani Secara Elektronik
Cucu Supriatna

Kab. Tangerang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Dua Tangerang,



Ditandatangani Secara Elektronik
Liza Khoironi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (01a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	18%	42%	42%	66%	66%	100%	100%
Realisasi	23.11%	49.22%	49.22%	70.89%	70.89%	100.17%	100.17%
Capaian	128.36	117.19	117.19	107.40	107.40	100.17	100.17

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 23 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU**

Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024

URUTAN	TARGET	PENERIMAAN DAHLAN BERULAN											NETTO LALU	PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN
		MPN	DOLLAR	SPM	PKNRM	PKRBSMA	BRJTO	SPMPP	NETTO	NETTO LALU	PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN			
A. Pajak Penghasilan	8.408.019.410.000	8.648.641.657.081	663.234.264.085	88.805.156.208	-90.021.573.668.00	114.295.143.358.00	9.424.954.647.084	940.459.714.218	8.484.494.932.846	7.366.610.220.348	100.93	15.18			
1. PPh Non Migas	8.408.019.410.000	8.647.456.051.862	663.234.264.085	88.805.156.208	-88.835.968.449.00	114.295.143.358.00	9.424.954.647.084	940.459.714.218	8.484.494.932.846	7.366.624.523.639	100.93	15.17			
1.1 PPh Pasal 21	2.315.335.072.000	2.115.121.696.262	0	13.654.416.576	-12.260.999.146.00	33.840.479.477.00	2.149.919.995.187	42.602.198	2.149.919.995.187	1.881.027.950.602	92.85	14.29			
1.2 PPh Pasal 22	66.559.212.000	101.913.969.854	0	19.550.936.792	-514.017.882.00	542.666.432.00	121.083.155.194	47.401.000	121.083.155.194	136.867.712.451	214.02	4.57			
1.3 PPh Pasal 22 Impor	564.993.741.000	1.421.773.739.583	0	0	-36.663.625.00	8.104.200.00	1.421.745.190.158	0	1.421.745.190.158	1.270.744.529.564	251.64	11.88			
1.4 PPh Pasal 23	220.293.330.000	523.457.203.556	0	6.669.863.627	-8.935.954.503.00	7.451.055.634.00	528.632.158.514	4.069.402.773	524.562.755.741	494.803.244.461	236.12	6.01			
1.5 PPh Pasal 25/29/CP	27.087.547.000	21.456.403.703	0	0	-52.159.779.00	52.159.779.00	21.456.403.703	0	21.456.403.703	20.729.996.628	79.21	3.5			
1.6 PPh Pasal 25/29/Beas	4.897.295.434.000	3.240.251.274.872	663.234.264.085	30.004.528.665	-55.737.764.437.00	65.893.381.087.00	3.981.635.694.252	930.881.221.193	3.030.754.473.058	2.653.348.353.333	63.04	14.35			
1.7 PPh Pasal 26	173.380.347.000	667.548.693.893	0	7.226.091.698	-2.327.394.956.00	1.040.637.977.00	673.488.028.600	0	673.488.028.600	385.011.341.969	388.45	74.93			
1.8 PPh Final	240.975.727.000	547.317.095.833	0	2.799.328.674	-8.965.934.319.00	5.912.658.772.00	546.973.146.900	5.419.087.054	541.554.061.906	537.319.071.097	224.73	0.79			
1.9 PPh Fisikal Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.10 PPh Non Migas Lainnya	0	16.402.486	0	0	-5.500.000.00	0	10.902.486	0	10.902.486	-197.692.486	0	105.52			
2. PPh Migas	0	1.185.605.219	0	0	-1.185.605.219.00	0	0	0	0	-14.303.291	0	100			
2.1 PPh Minyak Bumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.303.291	0	100			
2.2 PPh Gas Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	0	1.185.605.219	0	0	-1.185.605.219.00	0	0	0	0	0	0	0			
B. PPh dan PPhBM	14.737.192.187.000	15.964.430.073.367	0	53.213.251.517	-136.603.629.717.00	127.127.852.764.00	16.008.167.547.931	1.389.781.381.219	14.618.386.166.712	13.246.351.617.662	99.19	10.36			
1. PPh Dalam Negeri	7.264.234.469.000	7.457.177.027.577	0	53.213.251.517	-133.202.406.738.00	126.959.546.958.00	7.504.145.711.033	1.389.774.154.219	6.114.371.556.814	5.146.780.415.259	84.17	18.8			
2. PPh Impor	7.467.938.214.000	8.501.494.514.806	0	0	-2.042.219.896.00	59.995.785.00	8.499.512.251.896	7.227.000	8.499.505.024.896	8.080.586.883.896	113.81	5.05			
3. PPhBM Dalam Negeri	4.754.273.000	1.339.363.820	0	0	-1.354.531.400.00	168.349.021.00	93.201.441	0	93.201.441	-480.941.031	1.96	119.38			
4. PPhBM Impor	215.762.000	4.255.269.643	0	0	0	4.255.269.643	0	0	4.255.269.643	226.575.000	1.972.02	1.778.08			
5. PPh Lainnya	49.443.000	163.907.521	0	1.708.281	-4.501.883.00	0	161.113.919	0	161.113.919	51.916.044	325.86	210.34			
6. PPhBM Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7. PPh DTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100			
8. PPhMDTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.186.768.489	0	0			
C. PBB dan BPHTB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D. Pendapatan PPh DTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.704.676.538	0	-100			
E. Pajak Lainnya	386.281.830.000	194.112.347.616	277.521.053.799	0	-10.000.000.00	0	471.623.491.412	3.915.634.998	467.707.588.594	1.694.381.414	121.08	27.503.44			
Jumlah(A+B+C+D+E)	23.529.493.427.000	24.807.184.076.064	940.755.317.881	142.018.407.725	-226.635.203.985.00	241.422.996.122.00	25.904.745.596.407	2.334.156.930.345	23.570.588.666.062	20.624.360.895.960	100.17	14.25			

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 adalah sebesar Rp23.570.588.666.062 dari target sebesar Rp23.529.493.427.000 dengan pertumbuhan sebesar 14.29% Realisasi ini lebih baik dibandingkan tahun lalu yang sebesar 3.25%. Berdasarkan data menunjukkan realisasi penerimaan pajak hingga 31 Desember 2024 dalam berbagai kategori, termasuk PPh Non-Migas, PPN dan PPhBM, Pajak Lainnya, dan PPh Migas. Target penerimaan tahun 2024 untuk kategori PPh Non-Migas mencapai Rp8,48 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 15,17% dibandingkan tahun sebelumnya dan tingkat pencapaian sebesar 100,93%. Untuk kategori PPN dan PPhBM, target penerimaan adalah Rp14,61 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 10,36% dan pencapaian sebesar 99,19%. Kategori Pajak Lainnya menunjukkan target penerimaan sebesar Rp467,71 miliar, mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 27.503,44% dan pencapaian 121,08%. Sementara itu, PPh Migas tidak mengalami perubahan signifikan, dengan pencapaian stabil di angka 100%. Data ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memenuhi target penerimaan pajak dengan pencapaian yang beragam di berbagai kategori.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	-	89.97%	107%	101.75%	100.17%

Sumber: Aplikasi Portal DJP Tanggal 23 Januari 2025

- a. Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja
Selama 4 tahun terakhir KPP Madya Dua Tangerang mampu merealisasikan penerimaan yang meningkat. Namun dibandingkan pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian yaitu selisih sejumlah 1.58% dikarenakan adanya revisi target berupa penambahan target.
- b. Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup *gap*
Melakukan mitigasi risiko dengan elakukan monitoring dan evaluasi dalam pengawasan pembayaran kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak, melakukan manajemen restitusi, analisis perilaku wajib pajak, meningkatkan produktivitas penerbitan SP2DK, dan melakukan sinergi baik internal maupun eksternal dengan stakeholder dan Lembaga lainnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100	100	100	100.17%

Sumber: Aplikasi Portal DJP Tanggal 14 Januari 2025

Perbandingan antara target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) DJP Tahun 2020-2024, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

menunjukkan tingkat pencapaian yang memuaskan. Untuk IKU Persentase realisasi penerimaan pajak, target yang ditetapkan dalam Renja DJP, Renstra DJP, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah 100%. Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi Portal DJP pada 14 Januari 2025, realisasi penerimaan pajak mencapai 100,17%, melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan DJP dalam mengelola penerimaan pajak sesuai dengan dokumen perencanaan strategis yang ada, sekaligus menunjukkan efektivitas strategi yang diimplementasikan.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100.17%

Sumber: *Aplikasi Portal DJP Tanggal 14 Januari 2025*

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 dengan standar nasional menunjukkan hasil yang positif. Untuk IKU Persentase realisasi penerimaan pajak, target yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 100% selaras dengan standar nasional yang juga menetapkan angka 100%. Berdasarkan data dari aplikasi Portal DJP per 14 Januari 2025, realisasi penerimaan pajak melampaui target tersebut dengan mencapai 100,17%. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan DJP dalam memenuhi standar nasional, tetapi juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dari ekspektasi, yang dapat menjadi tolok ukur peningkatan di masa mendatang.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai Upaya telah dilakukan KPP Madya Dua Tangerang untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah dilakukan diantaranya:

- Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengawasan pembayaran kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak
- Melakukan manajemen restitusi
- Melakukan analisis perilaku wajib pajak
- Meningkatkan produktivitas penerbitan SP2DK
- Melakukan sinergi baik internal maupun eksternal

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam tahun kinerja 2024 terdapat hal-hal yang mendukung keberhasilan dan tercapainya realisasi yang melampaui target. Hal tersebut antara lain karena adanya pemulihan ekonomi, pengawasan yang efektif oleh segenap petugas dan insan DJP dalam perkembangan ekonomi di berbagai sektor, serta adanya pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas terhadap sumber daya organisasi. Adanya proses kerja administrasi yang berbasis digital dan pengembangan aplikasi mendukung otomatisasi yang memudahkan analisis.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pemanfaatan teknologi yang ada menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja di tahun 2024. Selain itu dengan adanya sinergi yang baik dengan Kementerian dan Lembaga lain turut menyumbang pertukaran data dan informasi yang lebih luas terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi risiko yaitu dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak tidak lepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh organisasi. Salah satu tantangan utama adalah kondisi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan langkah-langkah seperti optimalisasi perencanaan penerimaan, penyampaian hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin, serta tindak lanjut atas laporan yang diterima. Selain itu, perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama pajak juga menjadi kendala signifikan. Untuk mengatasinya, dilakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional serta peningkatan sinergi melalui berbagai program bersama, analisis bersama, dan proses bisnis bersama.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pencapaian IKU Persentase Indeks realisasi penerimaan pajak Tahun 2024 menunjukkan bahwa upaya pengelolaan perpajakan yang efektif dapat memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Namun, untuk lebih meningkatkan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat bagi kelompok-kelompok ini, perlu adanya kebijakan yang lebih progresif dan inklusif yang mengedepankan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI).

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak memiliki peran signifikan dalam mendukung terwujudnya program pemerintah. Pendapatan pajak dapat dimanfaatkan untuk mendanai berbagai program pemerintah yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pajak juga berkontribusi dalam pembangunan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas di fasilitas umum, serta pemberian insentif kepada sektor-sektor yang mempekerjakan individu dengan disabilitas. Tidak hanya itu, pajak dapat dialokasikan kembali dalam bentuk belanja sosial bagi kelompok rentan melalui program jaring pengaman sosial yang dirancang untuk membantu mereka yang membutuhkan.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; dan • Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2025 untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak. 	2025

IKU Persentase Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas (01b-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	109.46	114.35	114.35	99.09	99.09	103.45	103.45
Capaian	109.46%	114.35%	114.35%	99.09%	99.09%	103.45%	103.45%

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 23 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi

dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- 1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- 2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

(Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan
Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto: $\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas


Deviasi bulan = $\frac{|\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}|}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$

Deviasi triwulan = $\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$

Deviasi s.d. triwulan n (tn) = $\frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$

Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

- Realisasi IKU**



Sumber: Aplikasi Mandor 14 Januari 2025.

Realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah sebesar 103.45% dengan rincian realisasi pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 106.89% range deviasi penerimaan kas senilai 7.50% (Realisasi presentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas sebesar 100).

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	106.47 %	103.45%

Sumber: Aplikasi Portal DJP Tanggal 23 Januari 2025

- a. Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja
 Realisasi IKU tahun 2024 mencapai 103.45%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 100%, meskipun terdapat penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 3.02%. Penurunan ini disebabkan oleh kemungkinan kesalahan dalam memproyeksikan deviasi perencanaan kas, namun tidak mengurangi pencapaian optimal yang tetap berada di atas target nasional
- b. Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup *gap*
 Langkah mitigasi yang dilakukan meliputi monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan serta peningkatan akurasi perhitungan proyeksi melalui analisis yang lebih mendalam dan informatif. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan perencanaan di masa mendatang.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100%	103.45%

Sumber: Aplikasi Portal DJP Tanggal 14 Januari 2025

Relisasi Persentase Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi adalah sebesar 103.45% hal ini sesuai dan melampaui target yang telah direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Hasil ini tidak hanya memenuhi standar nasional tetapi juga menunjukkan bahwa kinerja telah mencapai tingkat yang kompetitif dan layak menjadi benchmark untuk peningkatan ke depan.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/ benchmark internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	-	103.45%

Sumber: Aplikasi Portal DJP Tanggal 14 Januari 2025

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 dengan standar nasional menunjukkan hasil yang positif. Untuk IKU Persentase Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, target yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 100%. Berdasarkan data

dari aplikasi Portal DJP per 23 Januari 2025, realisasi Persentase Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak melampaui target tersebut dengan mencapai 103.45%. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan DJP dalam memenuhi standar nasional, tetapi juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dari ekspektasi, yang dapat menjadi tolok ukur peningkatan di masa mendatang.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja IKU Persentase Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 didukung oleh berbagai upaya ekstra yang dilakukan. Upaya tersebut meliputi penguatan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak, optimalisasi penggunaan teknologi digital yang memungkinkan proses pengawasan dan analisis data dilakukan secara real-time, serta peningkatan akurasi dalam proyeksi penerimaan kas melalui analisis yang lebih mendalam dan terperinci.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian kinerja IKU tahun 2024, dengan realisasi sebesar 103.45%, disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk penguatan pengawasan pajak, efisiensi proses bisnis, serta sinergi internal dan eksternal yang mendukung kelancaran operasional. Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan mencakup peningkatan akurasi proyeksi melalui analisis data yang lebih mendalam, penguatan sistem digital untuk meminimalkan potensi kesalahan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan perencanaan berjalan sesuai target.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya berkontribusi signifikan terhadap pencapaian realisasi IKU sebesar 103.45% pada tahun 2024. Digitalisasi proses bisnis dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi memungkinkan pengawasan penerimaan pajak dan analisis data dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan real-time.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa program dan kegiatan yang dirancang secara strategis untuk mendukung kinerja diantaranya adalah

diadakannya monitoring dan evaluasi berkala, analisis data untuk memantau proyeksi, dan meminimalkan kesalahan dalam pengumpulan data.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun sebelumnya memainkan peran penting dalam mendukung pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Mitigasi risiko yang telah disusun dan dilaksanakan diantaranya adalah melakukan monitoring penerimaan pajak bruto secara berkala untuk mengidentifikasi potensi deviasi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil dalam IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pencapaian IKU Persentase Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas Tahun 2024 menunjukkan bahwa upaya pengelolaan perpajakan yang efektif dapat memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Namun, untuk lebih meningkatkan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat bagi kelompok-kelompok ini, perlu adanya kebijakan yang lebih progresif dan inklusif yang mengedepankan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI).

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pencapaian IKU tahun 2024 yang mencapai 103.45% mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan berbagai tujuan strategis, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Optimalisasi penerimaan pajak memungkinkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program

prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur hijau, pemberdayaan perempuan melalui insentif pajak UMKM, serta penyediaan layanan kesehatan dan gizi untuk mencegah stunting. Dengan efisiensi proses bisnis yang terus ditingkatkan, realisasi IKU berkontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemanfaatan penerimaan pajak untuk mendanai program perlindungan sosial yang lebih efektif dan merata.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; dan Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2025 untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak 	2025

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) (2a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	18%	42%	42%	66%	66%	100%	100%
Realisasi	25.96%	48.38%	48.38%	69.83%	69.83%	100.12%	100.12%
Capaian	144.21%	115.19%	115.19%	105.81%	105.81%	100.12%	100.12%

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 23 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM

yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

• **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

• **Realisasi IKU**

Unit Kerja	PPM				PKM				Penerimaan Total				
	Target	Realisasi	Realisasi %	Target %	Target	Realisasi	Realisasi %	Target %	Target	Realisasi	Realisasi %	Target %	Capaian %
100 - KAWIL DJP BANTEN	21.194.355.200.000	21.219.071.622.879	100.12%	100.00%	2.292.000.527.000	2.328.328.153.900	101.57%	100.00%	23.828.355.700.000	23.875.888.888.889	100.22%	100.00%	100.41%

Sumber: Aplikasi Mandor 14 Januari 2025.

Capaian realisasi capaian IKU Persentase Persentase Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah sebesar 100.12% dengan target sebesar Rp 21.194.355.200.000 dan realisasi sebesar Rp 21.219.071.622.879.

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	91.26%	107.35%	103.48%	100.12%

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

a. Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja

Berdasarkan Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak dari PPM menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2021 hingga 2024, dengan penurunan pada tahun 2021 dan kemudian meningkat di tahun 2022 dan 2023, serta sedikit menurun pada tahun 2024. Tahun 2024 meskipun penerimaan pajak masih cukup stabil dan mencapai target, terdapat kemungkinan faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas atau ketidakpastian ekonomi global yang bisa sedikit memengaruhi pencapaian target, yang menyebabkan sedikit penurunan dari tahun 2023.

b. Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup *gap*

Beberapa Upaya dan Solusi yang telah dilakukan untuk menutup *gap* yang ada adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja dan penyesuaian berdasarkan kondisi ekonomi dan dinamika sektor-sektor yang diawasi.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	100%	100.12%

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

Pada tahun 2024, target penerimaan pajak yang tercantum dalam Renja DJP, Renstra DJP, RPJMN, dan Perjanjian Kinerja telah ditetapkan dengan harapan mencapai hasil yang maksimal. Salah satu indikator kinerja utama (IKU) adalah pengawasan pembayaran masa (PPM) yang memiliki target penerimaan pajak 100%. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan pencapaian yang sangat

baik, dengan persentase penerimaan pajak dari kegiatan PPM mencapai 100,12%, yang melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini mencerminkan efektivitas dan keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan serta upaya yang optimal.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/ benchmark internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100.17%

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

Pada tahun 2024, target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang ditetapkan sebesar 100% telah tercapai dengan baik, bahkan melebihi target dengan realisasi sebesar 100,17%. Dibandingkan dengan standar nasional yang juga menargetkan 100%, pencapaian ini menunjukkan kinerja yang optimal dan efisien dalam pengawasan pembayaran masa. Pencapaian yang melampaui target nasional ini mencerminkan efektivitas pengelolaan pajak yang sangat baik.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai Upaya telah dilakukan unit kerja untuk menunjang capaian kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah dilakukan diantaranya:

- Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengawasan pembayaran kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak
- Melakukan analisis perilaku wajib pajak
- Meningkatkan produktivitas penerbitan SP2DK
- Melakukan sinergi baik internal maupun eksternal

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2024, terdapat berbagai faktor yang berkontribusi pada keberhasilan dan pencapaian realisasi yang melebihi target. Faktor-faktor

tersebut meliputi pemulihan ekonomi, pengawasan yang optimal oleh seluruh petugas dan insan DJP terhadap perkembangan ekonomi di berbagai sektor, serta pengelolaan yang efektif dalam aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang melampaui target 100% pada tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dioptimalkan. Proses administrasi yang berbasis digital, ditambah dengan pengembangan aplikasi yang mempermudah pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pemantauan. Dengan adanya teknologi yang terintegrasi, proses analisis data menjadi lebih cepat dan akurat, memungkinkan pengawasan untuk mengidentifikasi potensi masalah lebih awal. Oleh sebab itu, efisiensi penggunaan sumber daya yang turut berperan penting dalam keberhasilan melampaui target PPM, menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan efektivitas, tetapi juga mendorong pencapaian kinerja yang lebih optimal dan produktif.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) didukung oleh program monitoring dan evaluasi berkala, analisis perilaku Wajib Pajak, peningkatan produktivitas penerbitan SP2DK, serta sinergi internal dan eksternal.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya memainkan peran penting dalam pencapaian kinerja yang optimal. Beberapa langkah mitigasi risiko yang berhasil diimplementasikan meliputi peningkatan pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak, Selain itu, strategi proaktif seperti analisis perilaku Wajib Pajak efektif dalam mengatasi risiko ketidakpatuhan. Sinergi internal dan eksternal juga berhasil mengurangi hambatan koordinasi, Meski demikian, perlunya penguatan infrastruktur teknologi untuk mengantisipasi risiko gangguan sistem di masa depan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), beberapa kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam menangani volume data yang besar. Untuk mengatasi kendala ini, langkah-langkah yang telah diambil adalah dengan memanfaatkan aplikasi pendukung yang memungkinkan pengawasan lebih cepat dan akurat. Selain itu, koordinasi internal diperkuat untuk memastikan pemantauan berjalan efektif, dan mitigasi risiko teknis dilakukan melalui pemeliharaan sistem secara berkala.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pencapaian target PPM yang melebihi 100% tidak hanya mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, tetapi juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak dapat dicapai dengan cara memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keberagaman. Dengan begitu, manfaat dari pencapaian IKU ini dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari kelompok kurang beruntung, menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif dalam pengelolaan pajak.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Keberhasilan dalam pencapaian target penerimaan pajak yang melebihi 100% ini tidak hanya menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, tetapi juga berkontribusi pada pendanaan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung program-program strategis pemerintah yang terkait dengan isu-isu penting tersebut.

Dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penerimaan pajak yang optimal memberikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendanai proyek-proyek pengurangan emisi, pembangunan energi terbarukan, serta infrastruktur yang ramah lingkungan. Begitu pula, dalam pencegahan stunting, dana yang terkumpul dapat digunakan untuk mendukung program kesehatan ibu dan anak, termasuk peningkatan gizi dan akses ke layanan kesehatan yang lebih baik.

Dari perspektif kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan ekstrem, pencapaian target PPM yang inklusif dan efisien mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan merata, terutama bagi perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Dengan memperhatikan aspek gender equality dalam pengumpulan dan pengelolaan pajak, pemerintah dapat memastikan bahwa manfaat pembangunan lebih merata, menciptakan peluang ekonomi yang setara, serta memfasilitasi akses ke program perlindungan sosial bagi mereka yang berada di garis kemiskinan ekstrem.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2025 untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak Mengoptimalkan Komite Kepatuhan Wajib Pajak 	2025

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (3a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	20,62%	66,46%	66,46%	84,77%	84,77%	100,70%	100,70%
Capaian	82,47%	132,92%	132,93%	113,03%	113,03%	100,70%	100,70%

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 13 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP

melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

A. Target s.d. Desember 2024	23.529.493.427.000
1. PPM	21.194.355.200.000
2. PKM	2.335.138.227.000
B. Realisasi s.d. Desember 2024	23.570.588.666.062
1. PPM	21.219.071.622.879
2. PKM	2.351.517.043.183
Capaian Penerimaan	100,17 %
Capaian PPM	100,12 %
Capaian PKM	100,70 %

Sumber: *penerimaan-drm tahun 2024*.

Realisasi Penerimaan PKM sampai akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 2.351.517.043.183 dengan capaian sebesar 100,70% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.335.138.227.000.

Unit Kerja	PKM							
	Target	Realisasi				Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
		Total	Strategis	Kewilayahan	P2			
140 - KANWIL DJP BANTEN	4.708.169.636.000	4.060.169.526.448	1.831.648.179.565	696.857.045.177	1.531.664.301.706	86,24%	100,00%	86,24%
458 - MADYA DUA TANGERANG	1.431.568.956.000	1.131.235.131.282	522.588.254.648	0	808.648.876.634	79,02%	100,00%	79,02%

Sumber: Aplikasi Mandor

Jika dibandingkan dengan penerimaan PKM tahun 2023 sebesar Rp. 1.131.235.282, tahun 2024 realisasinya meningkat sebesar Rp. 1.220.281.911.901, yang artinya naik sebesar 108% dari tahun 2023

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	100,35%	79,02%	100,70%	55,02%

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2021 paling rendah jika dibandingkan tiga tahun lainnya dikarenakan 24 Mei 2021 baru dibentuk KPP Madya Dua Tangerang sedangkan penurunan pada tahun 2023 dikarenakan target yang terlalu besar sebesar Rp. 1.431.568.956.000 yang artinya terjadi kenaikan sebesar 150% dari target PKM tahun 2022 sebesar Rp. 953.723.719.000 serta terbatasnya bahan baku yang ada.

Sedangkan pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada tiga tahun sebelumnya. Capaian signifikan PKM ini didorong dengan semakin baiknya perekonomian nasional, dan meningkatnya bahan baku yang ada.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	100,70%

Sumber: *Aplikasi Mandor*

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya penerimaan PKM sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Mayoritas sector-sektor usaha tumbuh positif;
2. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada Sebagian besar sector;
3. Reformasi fiskal dan peraturan terbaru terkait tarif pajak; dan
4. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100,70%

Sumber: *Aplikasi Mandor*

Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif.

Ketepatan dalam pemilihan WP yang dilajukan pengujian, ketersediaan data dan bahan baku yang memadai, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti big data dan machine learning untuk membantu proses identifikasi risiko dan seleksi wajib pajak yang memiliki potensi penerimaan PKM tinggi.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- a. Melakukan pemilihan WP yang akan dilakukan pengujian dengan tepat.
- b. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha
- c. Melakukan pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing
- d. Menerapkan sanksi atau insentif yang sesuai untuk mendorong kepatuhan dan penerimaan dari kegiatan PKM
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi yang rutin terhadap kegiatan PKM untuk memastikan bahwa target tercapai sesuai rencana.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM. Hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
 - 1) Pengelolaan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor
 - 2) Penggunaan teknologi big data dan analisis risiko membantu menyaring wajib pajak (WP) yang memiliki potensi ketidakpatuhan tinggi.

- 3) Ketersediaan Kompetensi dan Keahlian insan DJP yang mumpuni dalam analisis pajak, interpretasi data, dan komunikasi dengan WP
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
- Meskipun target penerimaan pajak dari kegiatan PKM telah berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- 1) Implementasi peraturan-peraturan baru yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif.
 - 2) Perlambatan ekonomi memengaruhi kemampuan WP untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan pada kegiatan PKM di sisa tahun 2024;
 - b. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sector usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak dalam kegiatan PKM;
 - c. Monitoring realisasi penerimaan pajak PKM per Kanwil DJP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sangat penting untuk memastikan bahwa alokasi waktu, tenaga, dan biaya memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak. Berikut adalah analisis terkait efisiensi tersebut:

 - a. Sistem teknologi informasi seperti Big Data Analytics dan Machine Learning membantu mengidentifikasi wajib pajak (WP) dengan potensi ketidakpatuhan tinggi, sehingga fokus pengujian lebih terarah
 - b. Petugas dengan kompetensi tinggi dapat menyelesaikan pengujian dengan cepat dan efektif, sehingga menghemat waktu dan biaya.
 - c. Koordinasi yang baik antara seksi pengawasan dan pemeriksaan meminimalkan redundansi tugas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan dari kegiatan PKM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan dan pemeriksaan sehingga lebih terarah.
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada kegiatan PKM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; • Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025; • Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak pada kegiatan PKM dan per Kantor Wilayah DJP yang andal; 	2025

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (4a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10%	40%	40%	60%	74%	74%	74%
Realisasi	30,15%	74,51%	74,51%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan

tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

• Formula IKU

$$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

• Realisasi IKU

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
		Capaian	Rasio (18,5%)	Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
				Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
456	MADYA DUA TANGERANG	100.00 %	18.50 %	66.67 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4303230000	KPP Madya Dua Tangerang	100.00 %	18.50 %	66.67 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Sumber: *Dashboard Penyuluhan*

Sesuai dengan sumber data didapatkan hasil capaian Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 120, hasil tersebut berdasarkan capaian atas kegiatan (komposisi 18,5%) sebesar 100%, capaian perubahan perilaku lapor (komposisi 18,5%) sebesar 66.67% dan capaian perubahan perilaku lapor (komposisi 42,18%) sebesar 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	120%	120%	120%	120%

Sumber: *Aplikasi Mandor*

Rencana Kepatuhan Perpajakan melalui perubahan perilaku one on one (daring) Rencana 1 terealisasi 1, sedangkan one on one (luring) dari target 14 terealisasi 23 sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan dari Wajib Pajak DSPT Kolaboratif dan DSPT Mandiri banyak yang melakukan pembayaran dan pelaporan dan;

Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada yaitu aktif melakukan analisis laporan keuangan, laporan perpajakan dan data lain atas Wajib Pajak DSPT Kolaboratif dan Wajib Pajak Mandiri, selanjutnya membuat undangan edukasi perpajakan sampai dengan Wajib Pajak membayar dan melaporkan atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu dengan memaksimalkan analisis laporan keuangan dan mengumpulkan data-data yang ada baik internal maupun eksternal atas Wajib Pajak Kolaboratif dan Wajib Pajak Mandiri selanjutnya dilakukan proses edukasi sampai Wajib Pajak melakukan pembayaran dan pelaporan

- a. memaksimalkan analisis laporan keuangan dan mengumpulkan data-data yang ada baik internal maupun eksternal atas Wajib Pajak Kolaboratif dan Wajib Pajak Mandiri.
- b. Proses edukasi ditunjukkan kepada Wajib Pajak sampai mengerti dan paham sehingga ujungnya melakukan pembayaran dan pelaporan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu melakukan kunjungan ke tempat usaha Wajib Pajak

- a. Wajib Pajak sadar setelah dilakukan edukasi perpajakan dengan menunjukkan kesalahan dalam pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakannya.
- b. Upaya lain apabila Wajib Pajak tidak merespon undangan edukasi perpajakan yaitu melakukan kunjungan ke tempat usaha Wajib Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

- a. Sangat minim karena lebih banyak didahului dengan undangan ke Wajib Pajak untuk bisa hadir ke kantor,
- b. Apabila tidak datang memenuhi undangan baru dilakukan kunjungan ke tempat usaha Wajib Pajak.
- c. Satu Wajib Pajak ditangani satu petugas penyuluh pajak meskipun pada saat pelaksanaan melibatkan penyuluh pajak lain sebagai satu tim.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu mengikuti alur kerja aturan yang ada ditambah dengan kunjungan ke tempat usaha Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak merasa terawasi dan diperhatikan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Dalam pencapaian kinerja harus tetap berpedoman pada pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya berupa sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan kepada Wajib Pajak melalui berbagai media. Terbukti efektif apabila dalam bekerja berpedoman dengan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yaitu tetap berpedoman dengan aturan yang ada dan bisa

meyakinkan Wajib Pajak. Tetap berpedoman dengan aturan dan tupoksi yang ada dan diusahakan tetap bisa meyakinkan Wajib Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam pelaksanaan tugas untuk akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU tetap harus memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem tetap harus diperhatikan.

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Meyelesaikan DSPT Rekomendasi tahun sebelumnya yang masih ada komitmen akan melakukan pembayaran • Menyelesaikan DSPT Rekomendasi tahun 2025 sebanyak 7 WP yang disetujui di Triwulan I • Mengusulkan DSPT Mandiri dari Wajib Pajak belum lapor SPT di Triwulan II, III dan IV 	2025

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan (4b-N)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	5%	5%	5%	5%	5%	85%	100%
Realisasi	6,12%	6,23%	6,23%	18,67%	18,67%	107,54%	107,54%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	107,54%

Sumber: "Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Nomor ND-2057/PJ.09/2024 hal Penyampaian Hasil dan Laporan Survei serta Permintaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Tahun 2024"

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Formula IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan adalah Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP
Tahun 2024

No	KANWIL/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai realisasi IKU			
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP		Kanwil	
							Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y 2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y 2024 Kanwil
	KANWIL DJP BANTEN	89.40	85.01	83.66		86.02			89.17	107.17
1	KPP PRATAMA SERPONG	90.07	89.40		89.74		93.02	111.02		
2	KPP PRATAMA TANGERANG BARAT	91.11	85.84		88.47		91.71	109.71		
3	KPP PRATAMA CILEGON	91.90	84.59		88.25		91.47	109.47		
4	KPP PRATAMA SERANG TIMUR	89.02	87.39		88.21		91.43	109.43		
5	KPP PRATAMA PONDOK AREN	89.26	86.20		87.73		90.84	108.84		
6	KPP PRATAMA PANDEGLANG	91.22	82.46		89.84		90.02	108.02		
7	KPP PRATAMA SERANG BARAT	87.96	85.58		86.77		89.95	107.95		
8	KPP MADYA DUA TANGERANG	89.89	81.57		85.73		88.87	108.87		
9	KPP PRATAMA TIGARAKSA	88.72	82.57		85.64		88.78	108.78		
10	KPP MADYA TANGERANG	87.12	82.96		85.04		88.15	108.15		
11	KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR	85.71	83.89		84.70		87.80	105.80		
12	KPP PRATAMA KOSAMBI	86.33	82.55		84.44		87.53	105.53		

Sumber: *Nota Dinas Penyampaian Hasil dan Laporan Survei serta Permintaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Tahun 2024*

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan adalah sebesar 107,54 hal ini dicapai berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui survei yang dilakukan untuk mengukur Tingkat kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Berdasarkan data realisasi IKU tiap triwulan, Indeks Kepuasan Pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada triwulan I, II, dan III memperoleh penilaian 120% namun pada triwulan IV turun menjadi 107,54, hal ini dikarenakan bobot penilaian pada triwulan IV lebih tinggi dibanding periode sebelumnya sehingga apabila dikalkulasi KPP Madya Dua Tangerang memperoleh penilaian sebesar 107,54.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	102,70%	113,76%	103,70%	107,54%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan adalah sebesar 107,54 hal ini dicapai berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui survei yang dilakukan untuk mengukur Tingkat kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Berdasarkan data realisasi IKU tiap triwulan, Indeks Kepuasan Pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada triwulan I, II, dan III memperoleh penilaian 120% namun pada triwulan IV turun menjadi 107,54, hal ini dikarenakan bobot penilaian pada triwulan IV lebih tinggi dibanding periode sebelumnya sehingga apabila dikalkulasi KPP Madya Dua Tangerang memperoleh penilaian sebesar 107,54.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Dua Tangerang untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan pemetaan Wajib Pajak yang memiliki pengalaman baik sebagai salah satu responden survei;
- Melakukan sinergi antara Seksi Pelayanan dan Seksi Pengawasan untuk memastikan setiap responden mengisi kuesioner atau menjawab telfon dari Surveyor.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

- a. Indeks Kepuasan Pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada triwulan I, II, dan III memperoleh penilaian 120% namun pada triwulan IV turun menjadi 107,54, hal ini dikarenakan bobot penilaian pada triwulan IV lebih tinggi dibanding periode sebelumnya;
 - b. Upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Dua Tangerang dalam meningkatkan kepuasan layanan Wajib Pajak antara lain dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil survei dengan sebaik-baiknya.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian Indeks Kepuasan Pelayanan secara konsisten melampaui target yang ditetapkan di setiap triwulan. Bahkan, pada triwulan ketiga (Q3), realisasi mencapai 18,67%, jauh di atas target 5%. Ini menunjukkan bahwa program/kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kepuasan pelayanan, seperti:

- a. Pelayanan prima kepada wajib pajak: Implementasi 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses, serta penanganan keluhan yang efektif.
- b. Peningkatan kualitas SDM: Pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai, terutama dalam hal komunikasi, empati, dan pemahaman peraturan perpajakan.
- c. Pemanfaatan teknologi: Pengembangan sistem pelayanan online, seperti e-filing, e-billing, dan chatbot, untuk memudahkan wajib pajak dalam berinteraksi dengan kantor pajak.
- d. Inovasi pelayanan: Mengembangkan layanan yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak, seperti layanan konsultasi pajak online atau layanan jemput bola.

Berbagai program/kegiatan ini telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kepuasan pelayanan.

Selain itu, Efektivitas Penyuluhan juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi 107,54%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 85%. Hal ini mengindikasikan bahwa program/kegiatan penyuluhan yang dilakukan telah efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan ini antara lain:

- a. Materi penyuluhan yang relevan: Materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi wajib pajak.
- b. Metode penyuluhan yang variatif: Penggunaan berbagai metode penyuluhan, seperti seminar, workshop, diskusi, atau media sosial, untuk menjangkau audiens yang lebih luas.
- c. Tenaga penyuluh yang kompeten: Tenaga penyuluh memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menyampaikan informasi perpajakan dengan jelas dan menarik.
- d. Kerjasama dengan pihak terkait: Melibatkan pihak lain, seperti asosiasi pengusaha, akademisi, atau media massa, untuk memperluas jangkauan penyuluhan

Secara keseluruhan, pencapaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini merupakan hasil dari implementasi program/kegiatan yang terencana dengan baik, didukung oleh sumber daya yang memadai, serta komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pencapaian kinerja yang luar biasa ini tidak terlepas dari pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya, yaitu menjalankan seluruh rekomendasi yang diberikan dalam Laporan Hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Tahun 2023. Beberapa inisiatif strategis yang telah diimplementasikan antara lain:

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak, antara lain melalui pelatihan service excellent bagi pegawai, perbaikan fasilitas dan infrastruktur kantor, serta penyediaan layanan daring yang lebih mudah diakses.
- b. Optimalisasi Komunikasi: KPP Madya Dua Tangerang secara aktif menjalin komunikasi yang efektif dengan Wajib Pajak melalui berbagai kanal, seperti media sosial, website, dan layanan hotline. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai perpajakan dan mempermudah akses informasi.
- c. Pengembangan Program Penyuluhan: Program penyuluhan perpajakan yang inovatif dan relevan telah dirancang dan dilaksanakan untuk

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Program-program ini disesuaikan dengan kebutuhan dan target audiens yang beragam.

- d. Peningkatan Kompetensi Pegawai: Investasi dalam pengembangan kompetensi pegawai terus dilakukan melalui berbagai pelatihan teknis dan soft skills. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan efektif.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Meskipun capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sangat baik, tentu ada tantangan yang dihadapi. Beberapa kendala yang mungkin mempengaruhi kinerja KPP Madya Dua Tangerang antara lain:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan anggaran, staf, atau fasilitas dapat menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan dan penyuluhan yang optimal.
- b. Kompleksitas Masalah: Masalah perpajakan seringkali kompleks dan berubah-ubah. Ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan kemampuan adaptasi yang cepat dari para pegawai.
- c. Perubahan Regulasi: Perubahan peraturan perpajakan dapat mempengaruhi efektivitas penyuluhan dan memerlukan penyesuaian yang terus-menerus.
- d. Harapan Masyarakat yang Tinggi: Masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap pelayanan dan penyuluhan perpajakan. Memenuhi harapan ini adalah tantangan yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, beberapa langkah yang telah dan akan terus kita lakukan antara lain:

- a. Peningkatan Kompetensi: Mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai di bidang perpajakan.
- b. Pemanfaatan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan penyuluhan, misalnya melalui platform online dan media sosial.
- c. Peningkatan Komunikasi: Membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat melalui berbagai saluran, seperti media sosial, forum diskusi, dan kegiatan outreach.

d. Evaluasi dan Feedback: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pelayanan dan penyuluhan, serta mengumpulkan feedback dari masyarakat untuk perbaikan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Akses

Aksesibilitas Layanan: KPP Madya Dua Tangerang telah berupaya menyediakan akses yang mudah bagi semua wajib pajak, termasuk kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas seperti ramp, toilet khusus, dan area tunggu yang nyaman. Selain itu, informasi mengenai layanan perpajakan juga tersedia dalam berbagai format, termasuk huruf braille dan audio.

Akses Informasi: KPP Madya Dua Tangerang memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi perpajakan kepada masyarakat, seperti media sosial, website, dan layanan hotline. Hal ini memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali.

Kontrol

Pengawasan Layanan: KPP Madya Dua Tangerang memiliki mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan layanan perpajakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan diberikan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Wajib pajak juga memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan jika merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan.

Pengendalian Penyuluhan: Efektivitas penyuluhan diukur secara berkala melalui survei dan umpan balik dari peserta. Hal ini memungkinkan KPP Madya Dua Tangerang untuk terus meningkatkan kualitas penyuluhan yang diberikan.

Partisipasi

Keterlibatan Wajib Pajak: KPP Madya Dua Tangerang mendorong partisipasi aktif wajib pajak dalam berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, seminar, dan workshop perpajakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban mereka.

Keterlibatan Stakeholder: KPP Madya Dua Tangerang juga menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder, seperti organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah, dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Manfaat

Peningkatan Kepuasan Wajib Pajak: Capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan yang melebihi target menunjukkan bahwa wajib pajak merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh KPP Madya Dua Tangerang.

Peningkatan Kepatuhan Pajak: Efektivitas penyuluhan yang tinggi berkontribusi pada peningkatan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)

Data Terpilah: KPP Madya Dua Tangerang telah berupaya mengumpulkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas. Data ini digunakan untuk menganalisis kebutuhan dan preferensi wajib pajak yang berbeda-beda, sehingga layanan dapat diberikan secara lebih inklusif dan responsif.

Pelayanan Inklusif: KPP Madya Dua Tangerang memastikan bahwa semua wajib pajak, tanpa memandang jenis kelamin, disabilitas, atau latar belakang sosial, memiliki akses yang sama terhadap layanan perpajakan.

Peningkatan Kapasitas: Pegawai KPP Madya Dua Tangerang secara berkala mengikuti pelatihan mengenai GEDSI untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok yang berbeda-beda.

Tantangan

Peningkatan Kesadaran: Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pajak dan hak serta kewajiban mereka sebagai wajib pajak.

Keterbatasan Sumber Daya: KPP Madya Dua Tangerang menghadapi keterbatasan sumber daya dalam menyediakan layanan yang sepenuhnya inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat.

Rekomendasi

Peningkatan Sosialisasi: KPP Madya Dua Tangerang perlu terus meningkatkan upaya sosialisasi mengenai pentingnya pajak dan hak serta kewajiban wajib pajak, dengan fokus pada kelompok masyarakat yang belum terjangkau.

Peningkatan Kualitas Layanan: KPP Madya Dua Tangerang perlu terus berupaya meningkatkan kualitas layanan perpajakan, termasuk memastikan bahwa layanan ramah disabilitas dan inklusif bagi semua kelompok masyarakat.

Peningkatan Kerjasama: KPP Madya Dua Tangerang perlu terus menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU yang berfokus pada Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan memiliki peran sentral dalam membangun fondasi yang kuat bagi partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pemerintah. Kepuasan pelayanan yang tinggi mencerminkan bahwa masyarakat merasa dihargai dan didengarkan, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Hal ini krusial dalam mengajak masyarakat untuk terlibat dalam upaya-upaya kolektif seperti mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal, penerapan pola hidup sehat untuk mencegah stunting, atau pemberdayaan ekonomi perempuan. Efektivitas penyuluhan, di sisi lain, memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan mereka. Penyuluhan yang baik dapat mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih sadar terhadap isu-isu penting. Contohnya, melalui penyuluhan yang efektif, masyarakat dapat memahami pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim, atau bagaimana memberikan asupan gizi yang tepat bagi anak-anak untuk mencegah stunting.

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti seluruh rekomendasi dalam Laporan Hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Tahun 2024 	2025

IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis (5a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	119,77%	119,77%	109,18%	109,18%	120,00%	120,00%
Capaian	133,33%	133,08%	133,08%	121,31%	121,31%	133,33%	133,33%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis

- **Formula IKU**

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	=	(Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti × 40%) + (Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 × 30%) + (Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan × 30%)
Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \right) \times 100\%$
Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25	=	(Kuantitas Penelitian × 40%) + (Kualitas Penelitian × 60%)
Kuantitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian}} \right) \times 100\%$
Kualitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran}}{\text{Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan}} \right) \times 100\%$
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan	=	(Kuantitas Penelitian × 60%) + (Kualitas Penelitian × 40%)
Kuantitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}} \right) \times 100\%$
Kualitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah LHP2DK Tahun berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Target angka LHP2DK Tahun Berjalan}} \right) \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	119,77%	119,77%	109,18%	109,18%	120,00%	120,00%
Capaian	133,33%	133,08%	133,08%	121,31%	121,31%	133,33%	133,33%

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan Desember 2024 tercatat sebesar 120 %. *Trajectory* target sampai dengan

Triwulan IV 2024 adalah 90%, sehingga capaian IKU persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan Desember 2024 adalah 133,33%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	-	111,11%	114,83%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Pada tahun 2024 KPP Madya Dua Tangerang dapat mempertahankan prestasi capaian maksimal IKU persentase pengawasan pembayaran masa yaitu 120% sebagaimana tahun 2023, sehingga dari tahun 2021 mengalami peningkatan realisasi capaian dari 111,11% menjadi realisasi maksimal sebesar 120%. Realisasi tahun 2020 tidak tercatat karena KPP Madya Dua Tangerang mulai SMO pada bulan Mei tahun 2021.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan Kinerja	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	-	-	-	-

Sumber: Aplikasi Mandor

Sesuai Renstra DJP Tahun 2020 – 2024 berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020, diketahui tidak terdapat target secara persentase tertentu atas pengawasan pembayaran masa. Pengawasan pembayaran masa secara umum dicantumkan sebagai aktivitas peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, antara lain melalui penguatan basis data perpajakan melalui optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga (Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain/ILAP) dan implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) terkait pelayanan publik.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/ benchmark internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	120%	-	120%

Sumber: Aplikasi Mandor

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain :

- a. Penerbitan LHPT masa paling lambat satu minggu sejak daftar nominatif data tahun berjalan terdapat pada sistem informasi DJP, dan juga menerbitkan LHPT masa non daftar nominatif data tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Melakukan imbauan atas kewajiban pembayaran/pelaporan masa yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak
- c. Penerbitan STP masa paling lambat satu minggu sejak daftar nominatif STP tahun berjalan terdapat pada sistem informasi DJP, dan juga menerbitkan STP non daftar nominatif STP tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku
- d. Melakukan imbauan dinamisasi PPh Pasal 25 dari daftar nominatif dinamisasi PPh pasal 25 maupun non daftar nominatif dinamisasi PPh Pasal 25 sesuai ketentuan yang berlaku
- e. Setiap awal bulan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan kepatuhan pembayaran masa WP Strategis dan segera menindaklanjuti data-data yang belum selesai sesuai ketentuan/SOP.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat hal-hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis. Hal-hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja persentase pengawasan masa WP Strategis.

Capaian signifikan kinerja persentase pengawasan masa WP Strategis secara umum didukung dengan :

- 1) Sistem informasi DJP menyediakan data indikasi STP yang harus diterbitkan yang dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

- 2) Sistem informasi DJP menyediakan data indikasi ketidakpatuhan pembayaran masa yang dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
 - 3) Pengawasan pembayaran masa dilakukan secara efektif oleh seluruh pengampu pengawasan masa WP Strategis di KPP Madya Dua Tangerang.
- b. Meskipun target persentase pembayaran masa WP Strategis berhasil dilampaui, terdapat hal-hal yang menjadi kendala antara lain :
- 1) Implementasi ketentuan realisasi pembayaran atas dinamisasi PPh Pasal 25 yang harus sama atau melebihi imbauan sesuai data Sistem informasi DJP sedangkan masih terdapat data tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Masih terdapat data yang tidak valid, maka atas data tersebut diterbitkan LHPT tanpa SP2DK sehingga jumlah LHP2DK sebagai tindak lanjut SP2DK yang merupakan komponen Kualitas pada Data Tahun Berjalan menjadi terkendala pemenuhannya.
 - 3) Terdapat data pembayaran yang terlambat namun WP belum menyampaikan SPT (SPT normal ataupun pembetulan). Sesuai ketentuan penerbitan STP adalah atas pembayaran yang terlambat sesuai SPT yang telah dilaporkan. Kendala penerbitan STP ini dapat menghambat pemenuhan target daftar nominatif STP yang ditindaklanjuti.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya kendala tersebut di atas adalah:

- a. Menerbitkan imbauan dinamisasi PPh pasal 25 berdasarkan penelitian mandiri selain data daftar nominatif. Imbauan dinamisasi selain daftar nominatif yang tersedia dalam sistem informasi DJP dapat diakui sebagai realisasi capaian IKU serta dapat menambah persentase capaian realisasi diatas 100%.
- b. Menerbitkan LHPT dan SP2DK data tahun berjalan selain daftar nominatif. SP2DK data tahun berjalan selain daftar nominatif yang tersedia dalam sistem informasi DJP dapat diakui sebagai realisasi capaian IKU serta dapat menambah persentase capaian realisasi diatas 100%.
- c. Atas pembayaran terlambat yang menjadi daftar nominatif STP dilakukan klarifikasi ke WP yang bersangkutan mengenai pembayaran tersebut akan dikreditkan pada SPT normal atau SPT pembetulan terkait, sehingga dapat segera diterbitkan STP atas sesuai dafnom tersebut.

IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan WP Strategis (6a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	76,80%	120,00%	120,00%	116,51%	116,51%	120,00%	120,00%
Capaian	76,80%	120,00%	120,00%	118,65%	118,65%	120,00%	120,00%

Sumber: *Aplikasi Mandor DJP*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis		=	$(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$	
Maksimal 120%				
Capaian Penelitian (Maks. 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024		_____ x 100%	
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis		_____	
Maksimal 120%				
Capaian Tindak Lanjut (Maks. 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis		_____ x 100%	
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis		_____	
Maksimal 120%				

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	76,80%	120,00%	120,00%	116,51%	116,51%	120,00%	120,00%
Capaian	76,80%	120,00%	120,00%	118,65%	118,65%	120,00%	120,00%

Sumber: *Aplikasi Mandor DJP*

Realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan Desember 2024 tercatat sebesar 120 %. *Trajectory* target sampai dengan Triwulan IV 2024 adalah 100% sehingga capaian IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data/keterangan (P4DK) sampai dengan Desember 2024 adalah 120,00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data/Keterangan	-	111,11%	114,83%	120%	120%

Sumber: *Aplikasi Mandor DJP*

Pada tahun 2024 KPP Madya Dua Tangerang dapat mempertahankan prestasi capaian maksimal IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data/keterangan yaitu 120%, sehingga selama 4 tahun berturut-turut mencapai realisasi maksimal sebesar 120%. Realisasi tahun 2020 tidak tercatat karena KPP Madya Dua Tangerang mulai SMO pada bulan Mei tahun 2021.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan Kinerja	Realisasi
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data/Keterangan	-	-	-	-

Sumber: Aplikasi Mandor

Sesuai Renstra DJP Tahun 2020 – 2024 berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020, diketahui tidak terdapat target secara persentase permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis. Secara umum dicantumkan bahwa dalam meningkatkan kepatuhan material Wajib Pajak, DJP memanfaatkan data internal dan data eksternal untuk melakukan penggalan potensi serta melakukan pengawasan yang optimal terhadap WP, Implementasi pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan berbasis risiko, salah satunya melalui pengembangan Compliance Risk Management (CRM).

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/ benchmark internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data/Keterangan	120%	-	120%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja persentase permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis (P4DK).

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain :

- a. Mengusulkan adjustment DPP berdasarkan data WP yang dipilih dengan prioritas tertentu seperti besarnya omset dan jenis *treatment* seperti pemeriksaan/pengawasan yang telah dilakukan atas WP selama 4 tahun terakhir.
- b. Penerbitan LHPt berdasarkan DPP Kolaboratif paling lambat pada triwulan yang sama dengan DPP Kolaboratif ditetapkan.
- c. Usulan DPP mandatory sesuai kebutuhan pemenuhan capaian realisasi IKU.
- d. IHT ... dalam kegiatan forum AR
- e. Kolaborasi yang efektif antara seksi pengawasan, account representative, ketua kelompok pemeriksa pajak serta seksi pemeriksaan penagihan dan penilaian dalam melaksanakan penyusunan DPP, LHPt maupun LHP2DK.
- f. Setiap awal bulan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan realisasi capaian IKU P4DK dan segera menindaklanjuti DPP/SP2DK yang belum selesai sesuai ketentuan/SOP.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat hal-hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja P4DK. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja P4DK WP Strategis.
Capaian signifikan kinerja P4DK WP Strategis secara umum didukung dengan:
 - 1) Sistem informasi DJP dapat menyediakan data indikasi ketidakpatuhan WP yang dapat ditindaklanjuti dengan menerbitkan LHPt.
 - 2) Data-data yang digunakan dalam menyusun LHPt dapat diperoleh dari Sistem informasi DJP.

- 3) Memanfaatkan data potensi tahun-tahun pajak yang telah dilakukan pemeriksaan/pengawasan (mirroring), sehingga potensi pajak yang diperoleh menjadi lebih akurat.
 - 4) Secara persuasif membangun komunikasi yang baik dengan WP agar dapat memperoleh dokumen/keterangan/klarifikasi yang diminta dalam SP2DK sesuai dengan jangka waktu penyelesaian LHP2DK sehingga memperoleh capaian point yang tinggi.
- b. Meskipun target P4DK berhasil dilampaui, terdapat hal-hal yang menjadi kendala antara lain masih terdapat WP yang tidak memberikan dokumen/keterangan/klarifikasi yang diminta dalam SP2DK sesuai jangka waktu .

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya kendala tersebut di atas adalah data/keterangan/klarifikasi yang tidak disampaikan WP sesuai jangka waktu, segera dilakukan tindak lanjut seperti visit, membuat undangan konseling pimpinan WP untuk membahas dengan seksi pengawasan terkait dan segera membuat keputusan mengenai penyelesaian SP2DK/LHP2DK.

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan (6b-N)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	108,00%	120,00%	120,00%	118,65%	118,65%	120,00%	120,00%
Capaian	108,00%	120,00%	120,00%	118,65%	118,65%	120,00%	120,00%

Sumber: *Aplikasi Mandor DJP*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

- **Formula IKU**

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

2

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	108,00%	120,00%	120,00%	118,65%	118,65%	120,00%	120,00%
Capaian	108,00%	120,00%	120,00%	118,65%	118,65%	120,00%	120,00%

Sumber: *Aplikasi Mandor DJP*

Realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan Desember 2024 tercatat sebesar 120 %. *Trajectory* target sampai dengan Triwulan IV 2024 adalah 100%, sehingga capaian IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan Desember 2024 adalah 120,00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan	-	-	-	120%	120%

Sumber: *Aplikasi Mandor DJP*

Pada tahun 2024 KPP Madya Dua Tangerang dapat mempertahankan prestasi capaian maksimal IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan yaitu 120%, sehingga selama 2 tahun berturut-turut mencapai realisasi maksimal sebesar 120%. Realisasi tahun 2020 sampai dengan 2022 tidak tercatat karena IKU ini baru mulai diterapkan pada tahun 2023.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan Kinerja	Realisasi
Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan	-	-	-	-

Sumber: *Aplikasi Mandor*

Sesuai Renstra DJP Tahun 2020 – 2024 berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020, diketahui tidak terdapat target secara persentase tertentu atas pemanfaatan data selain tahun berjalan. Secara umum dicantumkan bahwa dalam meningkatkan kepatuhan material Wajib Pajak, DJP memanfaatkan data internal dan data eksternal untuk melakukan penggalan potensi serta melakukan pengawasan yang optimal terhadap WP penentu penerimaan.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/ benchmark internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan	120%		120%

Sumber: *Aplikasi Mandor*

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain :

- a. Penerbitan LHPt masa paling lambat satu minggu sejak daftar nominatif pemanfaatan data selain tahun berjalan terdapat pada sistem informasi DJP, dan juga menerbitkan LHPt masa non daftar nominatif data tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Melakukan imbauan atas kewajiban pembayaran/pelaporan masa selain tahun berjalan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak
- c. Penerbitan STP masa paling lambat satu minggu sejak daftar nominatif STP selain tahun berjalan terdapat pada sistem informasi DJP, dan juga menerbitkan STP non daftar nominatif STP selain tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku
- d. Setiap awal bulan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan kepatuhan pembayaran masa selain tahun berjalan WP Strategis dan segera menindaklanjuti data-data yang belum selesai sesuai ketentuan/SOP.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat hal-hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Hal-hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan.

Capaian signifikan kinerja persentase pengawasan masa WP Strategis secara umum didukung dengan :

- 1) Sistem informasi DJP menyediakan data indikasi STP yang harus diterbitkan yang dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- 2) Sistem informasi DJP menyediakan data indikasi ketidakpatuhan pembayaran masa selain tahun berjalan yang dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

- 3) Pengawasan pembayaran masa selain tahun berjalan dilakukan secara efektif oleh seluruh pengampu pengawasan masa selain tahun berjalan di KPP Madya Dua Tangerang.
- b. Meskipun target persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan berhasil dilampaui, terdapat hal-hal yang menjadi kendala antara lain :
- 1) Masih terdapat data yang selain tahun berjalan yang tidak masuk dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) kolaboratif sehingga data tersebut belum dapat ditindaklanjuti dengan menerbitkan LHPT.
 - 2) Terdapat data pembayaran yang terlambat namun WP belum menyampaikan SPT (SPT normal ataupun pembetulan). Sesuai ketentuan penerbitan STP adalah atas pembayaran yang terlambat sesuai SPT yang telah dilaporkan. Kendala penerbitan STP ini dapat menghambat pemenuhan target daftar nominatif STP yang ditindaklanjuti.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya kendala tersebut di atas adalah:

- a. Atas data selain tahun berjalan yang belum masuk DPP kolaboratif dapat segera diusulkan DPP mandatory sesuai ketentuan jangka waktu pengusulan DPP Mandatory sehingga data selain tahun berjalan dapat ditindaklanjuti dengan menerbitkan LHPT.
- b. Selain mengusulkan DPP Mandatory, atas data selain tahun berjalan yang belum masuk DPP kolaboratif dapat ditindaklanjuti dengan menerbitkan Imbauan agar WP menyampaikan pembetulan SPT sesuai data. Apabila WP menyampaikan pembetulan SPT maka data selain tahun berjalan dapat diakui sebagai realisasi tindaklanjut oleh Wajib Pajak.

Atas pembayaran terlambat yang menjadi daftar nominatif STP dilakukan klarifikasi ke WP yang bersangkutan mengenai pembayaran tersebut akan dikreditkan pada SPT normal atau SPT pembetulan terkait, sehingga dapat segera diterbitkan STP atas sesuai dafnom tersebut.

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (6c-N)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	132,43%	94,50%	94,50%	86,31%	86,31%	90,17%	90,17%
Capaian	120%	94,50%	94,50%	86,31%	86,31%	90,17%	90,17%

Sumber: *Aplikasi Mandor*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyediaan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1 - Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan

rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;

3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2 - Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3 - Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan

adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate. Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun).

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Realisasi IKU**

NAMA_KPP	PERIODE	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)				KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)				KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			REKORSAH BU KPP (GABUNGAN)		
		POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI		REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET		CAPAIAN	
PRATAMA SERANG BARAT	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	67.23%	46.70%	102.81%	72.25%	80.00%	90.51%	35.36%	55.00%	64.29%	91.41%
PRATAMA TANGERANG BARAT	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	72.04%	78.60%	90.82%	80.49%	80.00%	100.61%	35.09%	55.00%	63.80%	95.38%
PRATAMA SERPONG	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	77.08%	85.46%	92.81%	85.12%	80.00%	106.39%	47.31%	55.00%	86.02%	104.36%
MADYA TANGERANG	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	81.80%	86.91%	103.97%	90.89%	80.00%	113.62%	101.62%	55.00%	120.00%	117.45%
PRATAMA TANGERANG TIMUR	TW_IV	4.60	115.00%	100.00%	115.00%	77.42%	70.32%	85.86%	77.87%	80.00%	97.33%	51.76%	55.00%	94.11%	101.67%
PRATAMA CILEGON	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	77.60%	78.72%	84.94%	80.42%	80.00%	100.53%	39.74%	55.00%	72.25%	97.89%
PRATAMA KOSAMBI	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	74.41%	68.96%	91.27%	78.01%	80.00%	97.52%	61.54%	55.00%	111.89%	108.57%
PRATAMA PANDEGLANG	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	72.33%	85.66%	99.48%	85.82%	80.00%	107.28%	464.76%	55.00%	120.00%	114.91%
PRATAMA TIGARAKSA	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	74.04%	85.24%	97.38%	85.55%	80.00%	106.94%	191.14%	55.00%	120.00%	114.78%
PRATAMA PONDOK AREN	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	81.29%	80.12%	88.66%	83.36%	80.00%	104.19%	303.00%	55.00%	120.00%	113.68%
PRATAMA SERANG TIMUR	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	73.64%	62.05%	94.73%	76.81%	80.00%	96.01%	65.52%	55.00%	119.13%	110.14%
MADYA DUA TANGERANG	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	96.44%	120.00%	93.21%	103.22%	80.00%	120.00%	11.32%	55.00%	20.58%	90.17%

Sumber: *Aplikasi Mandor*

Pada tahun 2024, IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu berhasil mencapai hasil yang bervariasi di setiap triwulannya. Pada Triwulan 1, capaian mencapai 120%, melebihi target yang telah ditentukan. Namun pada Triwulan 2 capaian turun menjadi 94,50% lalu capaian Kembali turun pada Triwulan 3 ke 86,31% namun kembali membaik di Triwulan 4 dengan capaian 90,17%. Secara keseluruhan, meski ada penurunan pada beberapa triwulan, komite kepatuhan berhasil menunjukkan upaya perbaikan dan pencapaian yang cukup signifikan pada akhir tahun 2024.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	90,17%

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

Pada tahun 2024, Komite Kepatuhan menghadapi beberapa kendala yang menghambat tercapainya target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi tidak tercapainya target tersebut adalah kurangnya penyiapan bahan baku pemeriksaan yang memadai untuk mencapai target. Dengan hanya tercapainya 20,58% dari target yang diharapkan. Hal ini juga yang telah menjadi perhatian untuk tahun berikutnya dengan upaya perbaikan dalam penyusunan bahan baku dan koordinasi antar pihak terkait dengan lebih efektif.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Mengusahakan penyampaian laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak disampaikan tepat waktu tiap triwulannya
- Meningkatkan nilai PKM rapor unit kerja sebagai salah satu faktor yang diperhitungkan dalam iku Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak
- Meningkatkan Kembali bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM pemeriksaan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Adanya pengingat dan monitoring dari Kanwil DJP Banten untuk pelaporan kegiatan komite kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjadi salah satu penyebab peningkatan kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP.
 - b. Kurangnya bahan yang bisa digunakan sebagai bahan baku pemeriksaan dikarenakan coverage kepada wajib pajak yang sudah Sebagian besar tergali potensi pajaknya. serta belum adanya perubahan komposisi wajib pajak yang baru masuk ke KPP Madya Dua Tangerang yang membuat kinerja penyiapan bahan baku pemeriksaan sebagai salah satu faktor yang dihitung di IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP berkurang
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Penggunaan sumber daya di IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP sudah dilakukan secara efisien dengan pengerjaan IKU yang menggunakan aplikasi dengan terdigitalisasi yang mengurangi penggunaan kertas. Serta pegawai yang kompeten ditempatkan untuk mengerjakan IKU ini sehingga pekerjaan memakan waktu yang tidak terlalu lama.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Monitoring laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan Kanwil DJP banten, Segala kegiatan yang menghasilkan setoran Pengujian Kepatuhan Material (PKM), dan Menghimpun bahan baku dalam kegiatan pemeriksaan.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP termasuk IKU baru yang belum ada rencana aksi dan mitigasi resiko pada tahun sebelumnya.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi:

- a. Kurangnya bahan yang bisa digunakan sebagai bahan baku pemeriksaan
- b. Penerimaan atas setoran Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang menurun
- c. Laporan Kegiatan Komite Kepatuhan Wajib Pajak yang telat disampaikan.

Langkah yang diambil:

- a. Pencarian bahan baku pemeriksaan yang baru
- b. Mencari sumber-sumber baru dari setoran Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
- c. Memantau perkembangan penyampaian laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak secara tidak langsung membantu DJP dalam menghimpun penerimaan pajak menjadi lebih efektif dan terarah. Pajak sendiri memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak secara tidak langsung membantu DJP dalam menghimpun penerimaan pajak menjadi lebih efektif dan terarah. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP sebagai upaya peningkatan Efektivitas Penerimaan Pajak yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan 	2025

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian (7a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	104.82%	104.82%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	104.82%	104.82%	120%	120%	120%	120%

Sumber: *Aplikasi Mandor*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

A. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

1. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini. Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25%	0,25
2	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 25% dan < dari 50%	0,5
3	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 50% dan < dari 75%	0,75
4	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 75% dan < dari 100%	1
5	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 100%	1,2

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%.

2. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini. Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin post-audit (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0.25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0.5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0.75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1

5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1.2
---	---	-----

3. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Triwulan I : 20%

Triwulan II : 40%

Triwulan III : 75%

Triwulan IV : 100%

4. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan transfer pricing. Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:		
Kriteria	Lama Pemeriksaan	Skor
Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan	1.2

Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0.8
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0.6

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

5. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan. Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan.

B. Tingkat Efektivitas Penilaian

adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Penilaian;

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

2. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu.

Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.

Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:

- a. paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I;
- b. paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I;
- c. paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Takberwujud;
- d. paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L).

Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu.

1. Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2

(batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan);

2. Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1;
3. Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0;
4. Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8;
5. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan
Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.

- **Formula IKU**

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

- **Realisasi IKU**

1. **Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan**

TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN

NAMA VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	95.76%	120.00%	18.00%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	109.63%	109.63%	27.41%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	130.50%	120.00%	36.00%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	91.07%	120.00%	30.00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	62.25%	88.93%	4.45%
Realisasi IKU						115.86%

Secara keseluruhan, realisasi komponen tingkat efektivitas pemeriksaan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif, dengan pencapaian yang melampaui target pada variable 1 sampai dengan 4. Meskipun pencapaian variabel persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi ini berada di bawah target yang ditetapkan, realisasi yang ada tetap memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian IKU dan mendukung upaya untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan. Hal

ini menunjukkan pentingnya tindak lanjut dan perbaikan strategi pemeriksaan.

2. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian

TINGKAT EFEKTIVITAS PENILAIAN

NAMA VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	40%	90%	148.21%	120.00%	48.00%
2	Persentase Penyelesaian Penilaian	60%	65%	174.73%	120.00%	72.00%
Realisasi IKU						120.00%

Secara keseluruhan, realisasi komponen tingkat efektivitas penilaian pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan pencapaian yang melampaui target pada semua variabel. Total realisasi ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi yang sangat baik dalam upaya penilaian, dengan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian IKU secara keseluruhan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

Pada tahun 2024, Komite Kepatuhan menghadapi beberapa kendala yang menghambat tercapainya target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi tidak tercapainya target tersebut adalah kurangnya penyiapan bahan baku pemeriksaan yang memadai untuk mencapai target. Dengan hanya tercapainya 20,58% dari target yang diharapkan. Hal ini juga yang telah menjadi perhatian untuk tahun berikutnya dengan upaya perbaikan dalam penyusunan bahan baku dan koordinasi antar pihak terkait dengan lebih efektif.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya-upaya ekstra yang dilakukan pada tahun 2024 untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- a. Peningkatan Kolaborasi Antar Unit: Tindakan pemeriksaan dan penilaian yang lebih agresif dilakukan dengan melibatkan berbagai unit terkait, seperti bagian hukum dan administrasi, untuk mempercepat proses pemeriksaan dan penilaian.
- b. Optimalisasi Teknologi: Pemanfaatan aplikasi SIDJP, portalp2, dan Appraisal yang lebih efisien dalam memonitor dan mencatat semua proses pemeriksaan dan penilaian.
- c. Pendekatan Personal dengan WP: Melakukan komunikasi lebih intens dengan Wajib Pajak yang sedang diperiksa, baik melalui daring maupun langsung menemui WP untuk membahas opsi penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan:

Keberhasilan dalam mencapai angka realisasi yang tinggi pada variable komponen tingkat efektivitas pemeriksaan dan efektivitas penilaian dapat diatribusikan pada pendekatan yang lebih terstruktur dalam memonitoring WP yang sedang diperiksa dan/atau dinilai dan langkah cepat dalam meresponsnya.

Peningkatan efisiensi sistem juga menjadi faktor utama, dengan penerapan teknologi yang memungkinkan proses pemeriksaan dan penilaian menjadi lebih transparan dan dapat dipantau secara langsung.

Kegagalan:

Pencapaian yang lebih rendah pada ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi menunjukkan adanya hambatan dalam proses pemeriksaan.

Solusi:

Untuk mengatasi hal ini, akan dilakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala terhadap seluruh proses pemeriksaan dan penetapan ketetapan pajak. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya, baik dalam hal tenaga kerja maupun teknologi, telah dioptimalkan pada tahun 2024. Pemanfaatan aplikasi berbasis sistem (SIDJP, PortalP2, dan Appraisal) untuk pencatatan dan monitoring proses pemeriksaan dan penilaian memungkinkan efisiensi dalam alur kerja dan pengurangan kesalahan manusia. Selain itu, distribusi tugas yang lebih terorganisir di dalam tim juga mengurangi beban kerja masing-masing individu tanpa mengurangi hasil yang dicapai.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi pada tahun 2024 mencakup perbaikan proses internal dan evaluasi terhadap kebijakan penagihan yang sudah ada. Beberapa langkah mitigasi risiko yang telah diterapkan yaitu monitoring dan evaluasi progress pemeriksaan bersama Kepala Kantor, FPP, dan Seksi Pemeriksaan, Penagihan, dan Penilaian.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala utama yang dihadapi adalah penyelesaian pemeriksaan melewati jatuh tempo dan langkah-langkah yang diambil adalah melakukan monitoring dan evaluasi progress pemeriksaan Bersama Kepala Kantor, FPP, dan Seksi Pemeriksaan, Penagihan, dan Penilaian.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam pencapaian IKU ini, tidak ada hambatan yang signifikan terkait Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Sistem yang diterapkan sudah mencakup akses yang setara bagi semua Wajib Pajak tanpa memandang gender atau status sosial. Proses pemeriksaan dan penilaian diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tanpa membedakan kelompok tertentu.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU Pemeriksaan dan Penilaian ini berperan penting dalam mendukung penerimaan negara, yang pada akhirnya dapat dialokasikan untuk program-program penting pemerintah, termasuk mitigasi perubahan iklim,

pengentasan kemiskinan, dan program-program sosial lainnya. Program pemeriksaan dan penilaian ini turut berkontribusi pada peningkatan kapasitas fiskal negara untuk mendanai berbagai upaya pembangunan yang mencakup isu-isu tersebut.

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi strategi pemeriksaan dan penilaian pajak yang lebih efisien untuk mencapai target • Mengadakan rapat koordinasi antar KPP dan Kantor Wilayah DJP untuk memastikan keselarasan strategi dan pencapaian target penerimaan pajak. • Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian untuk memperbaiki strategi yang kurang efektif. • Menyusun kebijakan pengamanan penerimaan pajak untuk menghadapi potensi tantangan dalam pencapaian target penerimaan pada tahun 2025. • Menyusun petunjuk teknis yang jelas untuk melaksanakan kebijakan. • Memastikan tindak lanjut terhadap WP yang masuk dalam DSPP dan DSPPn sesuai target. • Melaksanakan kegiatan untuk memperbaiki data dan catatan pajak WP yang belum terkelola dengan baik. 	2025

IKU Tingkat efektivitas penagihan (7b-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	23,20%	43,95%	43,95%	89,20%	89,20%	103,11%	103,11
Capaian	154,67%	146,50%	146,50%	198,22%	198,22%	137,48%	137,48

Sumber: *Aplikasi Mandor*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu: Variabel tindakan penagihan (50%); Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%); dan Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

$$\text{Variabel Tindakan Penagihan} = (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$$

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan. Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual.

Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

Realisasi Iku Tingkat Efektivitas Penagihan

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU
1	Variabel tindakan penagihan	50%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%
3	Variabel pencairan DSPC	30%

- **Formula IKU**

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

- **Realisasi IKU**

1. Variabel tindakan penagihan

No	Jenis Tindakan	Target	Realisasi	% Realisasi	% Max (120%)	Bobot	% Realisasi IKU
1	SURAT TEGURAN	1.673	2.481	148,30%	120%	19,00%	22,80%
2	SURAT PAKSA	1.116	1.460	130,82%	120%	29,00%	34,80%
3	PENYITAAN (SPMP)	45	68	151,11%	120%	8,00%	9,60%
4	BLOKIR	21	59	280,95%	120%	28,00%	33,60%
5	PENJUALAN BARANG SITAAN	7	29	414,29%	120%	16,00%	19,20%
TOTAL VARIABEL TINDAKAN PENAGIHAN							120,00%

Secara keseluruhan, realisasi variabel tindakan penagihan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan pencapaian yang melampaui target pada seluruh kategori Tindakan. Total realisasi ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi yang sangat baik dalam upaya penagihan pajak, dengan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian IKU secara keseluruhan.

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan

Jumlah WP DSPC	Target TL DSPC	Realisasi	
		Realisasi	% Realisasi
100	50	66	132,00%
TOTAL VARIABEL TINDAK LANJUT DSPC			132,00%

* Target Tindak Lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024

Secara keseluruhan, pencapaian tindak lanjut DSPC pada tahun 2024 sangat memuaskan dengan realisasi mencapai 132,00% dari target yang ditetapkan. Kinerja ini mencerminkan komitmen dan kemampuan dalam melaksanakan tindakan penagihan secara optimal, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian target penerimaan pajak dan pengelolaan piutang pajak yang lebih efisien.

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan

Target PKM Penagihan (Rp)	Target Pencairan DSPC (Rp)	Realisasi Pencairan DSPC (Rp)	% Realisasi
80.986.612.000	40.493.306.000	22.553.986.526	55,70%
TOTAL VARIABEL PENCAIRAN DSPC			55,70%

* Target Pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum

Pada tahun 2024, KPP Madya Dua Tangerang memiliki target pencairan DSPC yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum sebesar Rp40.493.306.000. Namun, realisasi pencairan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun tersebut adalah sebesar Rp22.553.986.526, yang mencerminkan pencapaian sebesar 55,70% dari target yang ditetapkan. Meskipun pencapaian ini berada di bawah target yang ditetapkan, pencairan tersebut tetap menunjukkan hasil yang signifikan, mengingat pencairan yang berhasil dilakukan melalui tindakan penagihan merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Realisasi variabel pencairan DSPC ini memberikan kontribusi sebesar 15,00% terhadap total IKU tingkat efektivitas penagihan, yang merupakan bagian dari upaya untuk mencapai penerimaan PKM Penagihan secara optimal.

Secara keseluruhan, meskipun pencapaian realisasi pencairan DSPC belum mencapai target maksimal, realisasi yang ada tetap memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian IKU dan mendukung upaya untuk meningkatkan efektivitas penagihan. Hal ini menunjukkan pentingnya tindak lanjut dan tindakan penagihan yang terus dilakukan, dengan harapan pencairan yang lebih tinggi di tahun berikutnya melalui perbaikan strategi penagihan dan optimasi pencairan piutang pajak.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	98,32%	103,11%

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

a. Sebab Terjadinya Peningkatan Capaian Kinerja (Tahun 2024):

Tingkat Efektivitas Penagihan KPP Madya Dua Tangerang menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 98,32% pada tahun 2023 menjadi 103,11% pada tahun 2024. Peningkatan ini sebesar 4,79% mencerminkan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak di tahun 2024. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut antara lain:

1. Optimalisasi Tindakan Penagihan

Pada tahun 2024, KPP Madya Dua Tangerang berhasil meningkatkan efektivitas tindakan penagihan, terutama dalam hal penyitaan dan pemblokiran harta kekayaan wajib pajak (WP). Hal ini dapat dilihat dari realisasi yang lebih tinggi pada variabel tindakan penagihan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Peningkatan jumlah surat teguran, pemberitahuan surat paksa, serta tindakan penyitaan yang lebih agresif turut berkontribusi terhadap pencapaian ini.

2. Peningkatan Kinerja Tindak Lanjut DSPPC

Proses tindak lanjut DSPPC (Daftar Sasaran Prioritas Pencairan) yang lebih intensif dan terfokus pada WP yang memiliki potensi besar untuk mencairkan piutang pajak memberikan dampak positif. KPP Madya Dua Tangerang juga melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian tunggakan piutang pajak, yang berujung pada meningkatnya jumlah pencairan.

b. Upaya dan Solusi yang Telah Dilakukan untuk Menutup Gap Kinerja di Tahun 2023:

KPP Madya Dua Tangerang terus berupaya untuk memperbaiki dan menutup gap yang ada. Beberapa upaya dan solusi yang telah dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Fokus pada Wajib Pajak DSPC:

Pada tahun 2023, beberapa WP DSPC tidak segera mendapat perhatian yang cukup, sehingga penyelesaian piutang pajak berjalan lambat. Pada tahun 2024, KPP memperbaiki penanganan DSPC dengan memperketat seleksi WP yang memiliki tunggakan tinggi dan memberikan prioritas pada mereka yang berpotensi untuk melakukan pembayaran lebih cepat. Hal ini mempercepat pencairan dan mengurangi tunggakan.

2. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM):

KPP Madya Dua Tangerang memberikan pelatihan intensif bagi petugas penagihan mengenai penggunaan aplikasi dan sistem terbaru, serta prosedur terbaik dalam melakukan penagihan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menanggapi tantangan penagihan yang semakin kompleks dan meningkatkan produktivitas tim penagihan.

3. Koordinasi yang Lebih Baik dengan Pihak Terkait:

Pada tahun 2024, dilakukan peningkatan koordinasi antara KPP Madya Dua Tangerang dengan instansi terkait, seperti Bank, Lembaga Jasa Keuangan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyitaan atau lelang barang sitaan. Hal ini bertujuan untuk memperlancar proses penagihan dan mengurangi hambatan yang bisa menghambat pencairan piutang pajak.

4. Penggunaan Data dan Analisis yang Lebih Mendalam:

KPP Madya Dua Tangerang meningkatkan penggunaan data analitik untuk memetakan WP yang berisiko tinggi, serta mengidentifikasi peluang penagihan yang lebih efisien. Pemanfaatan data yang lebih mendalam memungkinkan penagihan dilakukan dengan lebih tepat sasaran dan berbasis pada analisis risiko.

Kesimpulan:

Secara keseluruhan, peningkatan kinerja pada tahun 2024 dapat dijelaskan melalui berbagai upaya yang lebih terorganisir dan sistematis dalam pelaksanaan tindakan penagihan. KPP Madya Dua Tangerang tidak hanya fokus pada upaya penagihan yang lebih agresif, tetapi juga pada peningkatan koordinasi, SDM, dan pemanfaatan teknologi untuk memaksimalkan hasil penagihan. Dengan terus melanjutkan dan mengoptimalkan solusi-solusi yang telah diterapkan, diharapkan capaian kinerja

yang lebih baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan lebih lanjut di tahun-tahun mendatang.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya ekstra yang dilakukan pada tahun 2024 untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- a. Peningkatan Kolaborasi Antar Unit: Tindakan penagihan yang lebih agresif dilakukan dengan melibatkan berbagai unit terkait, seperti bagian hukum dan administrasi, untuk mempercepat proses penyitaan dan blokir.
- b. Optimalisasi Teknologi: Pemanfaatan aplikasi SIDJP dan sistem manajemen barang sitaan yang lebih efisien dalam memonitor dan mencatat semua tindakan penagihan dan aset sitaan, memungkinkan tim penagihan untuk melaksanakan tugas dengan lebih cepat dan akurat.
- c. Peningkatan Pelaksanaan Lelang: Program lelang barang sitaan yang lebih intensif dilaksanakan dengan pengumuman yang lebih terbuka dan akses lebih luas, sehingga barang sitaan dapat dijual dengan lebih optimal.
- d. Pendekatan Personal dengan WP: Melakukan komunikasi lebih intens dengan Wajib Pajak yang memiliki tunggakan tinggi, baik melalui surat teguran maupun langsung menemui WP untuk membahas opsi penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan:

Keberhasilan dalam mencapai angka realisasi yang tinggi pada Surat Teguran dan Penyitaan dapat diatribusikan pada pendekatan yang lebih terstruktur dalam pemetaan WP yang bermasalah dan langkah cepat dalam meresponsnya.

Peningkatan efisiensi sistem juga menjadi faktor utama, dengan penerapan teknologi yang memungkinkan proses penagihan menjadi lebih transparan dan dapat dipantau secara langsung.

Kegagalan:

Pencapaian yang lebih rendah pada tindakan blokir dan penjualan barang sitaan (terutama di sektor penjualan) menunjukkan adanya hambatan dalam

proses lelang atau kesulitan dalam menemukan pembeli yang bersedia membeli barang sitaan dengan harga yang memadai.

Solusi:

Untuk mengatasi hal ini, lebih banyak diversifikasi cara pemasaran lelang serta melibatkan platform digital untuk memperluas jangkauan calon pembeli dan memaksimalkan hasil lelang. Selain itu, penting untuk mempercepat proses administrasi lelang agar tidak ada penundaan yang menghambat proses pencairan aset.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya, baik dalam hal tenaga kerja maupun teknologi, telah teroptimalkan pada tahun 2024. Pemanfaatan aplikasi berbasis sistem (SIDJP, Manajemen Barang Sitaan) untuk pencatatan dan monitoring tindakan penagihan memungkinkan efisiensi dalam alur kerja dan pengurangan kesalahan manusia. Selain itu, distribusi tugas yang lebih terorganisir di dalam tim juga mengurangi beban kerja masing-masing individu tanpa mengurangi hasil yang dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja antara lain:

- a. Program Penagihan Aktif: Dengan pemetaan yang lebih detail terhadap WP dan fokus pada WP yang memiliki potensi besar dalam menghasilkan penerimaan pajak, program penagihan lebih cepat dan tepat sasaran.
- b. Program Penyitaan dan Penjualan Barang Sitaan: Program ini berjalan dengan baik di tahun 2024, meskipun ada hambatan terkait pengelolaan dan lelang barang sitaan, yang perlu peningkatan lebih lanjut.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi pada tahun 2024 mencakup perbaikan proses internal dan evaluasi terhadap kebijakan penagihan yang sudah ada. Beberapa langkah mitigasi risiko yang telah diterapkan:

- a. Penyempurnaan prosedur administrasi dalam proses penyitaan dan pengelolaan barang sitaan, guna mengurangi risiko penyalahgunaan atau pemborosan sumber daya.

b. Penyusunan tim khusus untuk menangani WP dengan profil risiko tinggi, yang memastikan proses penagihan berjalan lancar tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam Penjualan Barang Sitaan, kurangnya pembeli atau harga barang yang tidak sesuai dengan harapan menyebabkan pencapaian di sektor ini masih rendah.

Langkah-langkah yang diambil adalah melakukan penguatan pemasaran dan kolaborasi dengan pihak ketiga untuk meningkatkan jumlah peserta lelang.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam pencapaian IKU ini, tidak ada hambatan yang signifikan terkait Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Sistem yang diterapkan sudah mencakup akses yang setara bagi semua Wajib Pajak tanpa memandang gender atau status sosial. Proses pengelolaan dan penagihan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tanpa membedakan kelompok tertentu.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU Penagihan ini berperan penting dalam mendukung penerimaan negara, yang pada akhirnya dapat dialokasikan untuk program-program penting pemerintah, termasuk mitigasi perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan program-program sosial lainnya. Program penagihan ini turut berkontribusi pada peningkatan kapasitas fiskal negara untuk mendanai berbagai upaya pembangunan yang mencakup isu-isu tersebut.

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi strategi penagihan pajak yang lebih efisien untuk mencapai target• Menyusun kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan WP melalui edukasi pajak dan pendekatan personal bagi WP berisiko tinggi.• Mengadakan rapat koordinasi antar KPP dan Kantor Wilayah DJP untuk memastikan keselarasan strategi dan pencapaian target penerimaan pajak.• Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penagihan untuk memperbaiki strategi yang kurang efektif.• Menyusun kebijakan pengamanan penerimaan pajak untuk menghadapi potensi tantangan dalam pencapaian target penerimaan pada tahun 2025.• Menyusun petunjuk teknis yang jelas untuk melaksanakan kebijakan.• Memastikan tindak lanjut terhadap WP yang masuk dalam DSPPC sesuai target dan tahapan penagihan.• Melaksanakan kegiatan untuk memperbaiki data dan catatan pajak WP yang belum terkelola dengan baik.	2025

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan (8a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	74%	91,55%	91,55%	110%	110%	120%	120%
Capaian	371,75%	183,1%	183,1%	137,5%	137,5%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 13 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- **Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan**

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

- kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- Kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
 - b. diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.
- Produksi Alat Keterangan
 - Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk

dilakukan pemanfaatan data oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalian potensi perpajakan.

- Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP.
- Kegiatan Produksi Alket dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- Alket yang dianggap sebagai realisasi adalah data yang diinput oleh pegawai dan sudah dilakukan validasi oleh atasan dan oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data dengan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu:
 - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP, NIK dan/atau informasi lainnya (sekurang-kurangnya nama, alamat, merek, nama toko, dan identitas sejenis);
 - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil dan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan bukan merupakan data yang telah dimiliki oleh DJP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor PP 31/2012 dan data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT dan lampiran kelengkapannya.
 - c. Terdapat informasi tahun pajak, masa pajak serta peran dan jenis transaksi pada alket.
- Perhitungan poin atas suatu alket adalah sebagai berikut.
 - a. Jika alket direkam dengan informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1,2; dan
 - b. Jika alket direkam tanpa informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1.
- Pengakuan realisasi IKU Produksi Alat Keterangan adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah alket hasil perekaman data yang telah dilakukan validasi kebenaran material dan formal.

- b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
- c. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut

• **Formula IKU**

- Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

- Produksi Alat Keterangan

$$\frac{\text{Skor Jumlah Produksi Alket}}{\text{Jumlah Target Produksi Alket}} \times 100\%$$

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Produksi Alat Keterangan})}{2} \times 100\%$$

• **Realisasi IKU**

Unit Kerja	Total Selesai	Ada Lawan Transaksi	Tanpa Lawan Transaksi	SP2DK/E	LHP2DK/E	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
a	b+j+k	m	n	o	p	q	r=(m*1,2+n) : q	s	t=r:s
140 - KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	7.344	2.891	3.712	0	0	800	897,65%	100%	120,00%
458 - MADYA DUA TANGERANG	569	537	7	0	0	400	162,85%	100%	120,00%

Sumber: penerimaan-drm tahun 2024.

Realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan akhir Desember 2024 tercatat sebanyak 569 dengan capaian IKU sebesar 120,00% dari target yang ditetapkan sebesar 400 Alat Keterangan.

Unit Kerja	Target	PKM				Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
		Total	Strategis	Kewilayahan	P2			
140 - KANWIL DJP BANTEN	4.708.169.636.000	4.060.169.526.448	1.831.648.179.565	696.857.045.177	1.531.664.301.706	86,24%	100,00%	86,24%
458 - MADYA DUA TANGERANG	1.431.568.998.000	1.131.235.131.282	622.588.254.648	0	608.848.878.834	79,02%	100,00%	79,02%

Sumber: Aplikasi Mandor

Jika dibandingkan dengan penerimaan PKM tahun 2023 sebesar Rp. 1.131.235.282, tahun 2024 realisasinya meningkat sebesar Rp. 1.220.281.911.901, yang artinya naik sebesar 108% dari tahun 2023

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	-	-	-	-	120%

Sumber: *Aplikasi Mandor*

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan untuk tahun tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%	-	100%	120%

Sumber: *Aplikasi Mandor DJP*

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan menggambarkan aktivitas pengawasan, penagihan, penilaian, intelijen bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau

informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi terpenuhinya penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Implementasi sistem informasi pengawasan berbasis teknologi, seperti aplikasi yang membantu pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara cepat dan akurat;
2. Integrasi data antar unit, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perbankan, dan instansi lainnya, mempermudah akses terhadap data dan informasi penting;
3. Fokus pengawasan pada wajib pajak (WP) yang memiliki tingkat risiko ketidakpatuhan tinggi berdasarkan analisis data; dan
4. Peningkatan pemahaman petugas mengenai regulasi perpajakan terbaru untuk mendukung kualitas laporan dan alat keterangan.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/ benchmark internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%	100%	120%

Sumber: *Aplikasi Mandor DJP*

Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan Implementasi sistem informasi pengawasan berbasis teknologi, seperti aplikasi yang membantu pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara cepat dan akurat

Fokus pengawasan pada wajib pajak (WP) yang memiliki tingkat risiko ketidakpatuhan tinggi berdasarkan analisis data serta pemahaman petugas mengenai regulasi perpajakan terbaru sangat mendukung kualitas laporan dan alat keterangan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- a. Melakukan pemilihan WP yang akan dilakukan pengujian dengan tepat.
- b. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha
- c. Menerapkan otomatisasi sistem yang dapat mempercepat proses pengumpulan dan analisis data
- d. Validasi data wajib pajak secara berkala untuk memastikan informasi yang digunakan relevan dan mutakhir
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi yang rutin terhadap kegiatan penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan untuk memastikan bahwa target tercapai sesuai rencana.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan. Hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan, Beberapa hal yang melatarbelakanginya, antara lain:
 - Pengelolaan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor
 - Penggunaan teknologi big data dan analisis risiko membantu menyaring wajib pajak (WP) yang memiliki potensi ketidakpatuhan tinggi.
 - Ketersediaan Kompetensi dan Keahlian insan DJP yang mumpuni dalam analisis pajak, interpretasi data, dan komunikasi dengan WP
- b. Pendorong penurunan penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan. Meskipun target penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan telah berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Implementasi peraturan-peraturan baru yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif.
- Data WP yang tidak lengkap atau tidak valid mempersulit proses analisis dan pengamatan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan adalah:

- Pengembangan sistem berbasis cloud untuk menyimpan dan memproses data WP secara aman dan cepat;
- Mengadakan pelatihan/sosialisasi berkala terkait peraturan baru untuk petugas terkait analisis risiko, pengamatan lapangan, dan penulisan laporan;
- Monitoring realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan per Kanwil DJP dan melakukan evaluasi atas realiasi rencana yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam kegiatan penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan sangat penting untuk memastikan bahwa alokasi waktu, tenaga, dan biaya memberikan hasil yang optimal. Berikut adalah analisis terkait efisiensi tersebut:

- Implementasi sistem berbasis teknologi telah mempercepat proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data. Sistem seperti dashboard monitoring meminimalkan waktu administratif
- Petugas dengan kompetensi tinggi dapat menyelesaikan pengujian dengan cepat dan efektif, sehingga menghemat waktu dan biaya.
- Koordinasi dan pembagian tugas yang jelas di antara petugas di tiap seksi/bagian berdasarkan SOP(Standar Operasional Prosedur) meningkatkan efisiensi alokasi tenaga kerja.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Digitalisasi proses pelaporan dan pengamatan untuk mempercepat penyelesaian laporan dan mengurangi ketergantungan pada metode manual..

- Workshop/Sosialisasi terkait pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan dan pelaporan.
- Fokus pada WP yang memiliki potensi risiko ketidakpatuhan pajak tinggi berdasarkan analisis data historis dan profil WP.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Memfokuskan pengawasan pada WP yang memiliki risiko tinggi ketidakpatuhan berdasarkan data historis, profil WP, dan analisis sektor usaha.
- Menggunakan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mempercepat proses pengumpulan data, pengamatan lapangan, dan pelaporan.
- Memastikan sinergi antar unit untuk mempercepat penyelesaian laporan dan pengumpulan alat keterangan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Waktu penyelesaian laporan sering terhambat akibat banyaknya WP yang harus diawasi.
- Perubahan regulasi atau kebijakan perpajakan yang belum sepenuhnya dipahami oleh petugas atau WP, sehingga menghambat pelaksanaan tugas.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan analisis berbasis risiko untuk memprioritaskan WP yang memiliki potensi ketidakpatuhan tinggi dan dampak besar terhadap penerimaan pajak.; Mengimplementasikan teknologi big data dan integrasi data mempercepat analisis WP dan mendeteksi pola ketidakpatuhan; Mengundang praktisi dan pakar perpajakan khusus/sharing session untuk memberikan bimbingan teknis terkait proses pengawasan dan pengamatan; Melaksanakan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi hambatan dan mengimplementasikan perbaikan segera; dan Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025; 	2025

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM (9a-N)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	102.53	109.23	109.23	120	120	117.50	117.50
Capaian	102.53%	109.23%	109.23%	120.00%	120.00%	117.50%	117.50%

Sumber: *Aplikasi Mandor*

• Deskripsi Sasaran Strategis

Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung

b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain

c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)

2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaanya adalah DJP pada Tahun 2024

2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024

2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;

2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024

- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni

bintang ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

• **Formula IKU**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$	
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$	
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)			
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:			
1) pelaksanaan kegiatan pada empat bidang bintang (minimal satu kegiatan pada setiap bidang bintang: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan)			
2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan (diseenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)			
3) kepatuhan pelaporan (kesesuaian pelaporan kepada Unit Pengelola Bintang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Non-Eselon dengan batas waktu yang telah ditentukan, secara berjenjang)			
Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:			
1) data pelaksanaan kegiatan/program kebintalan oleh masing-masing Pejabat Administrator			
2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan			
3) kepatuhan pelaporan sesuai dgn target waktu			
Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:			
1. Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I - III: 80% Triwulan IV: 60%	Nilai	Jumlah Kegiatan	
	120	4 kegiatan	
	110	3 kegiatan	
	80	2 kegiatan	
	70	1 kegiatan	
2. Feedback peserta Triwulan I - III: 20% Triwulan IV: 30%	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan		
	Indeks	Nilai	Interpretasi
	4	100	sangat efektif
	3,50 - 3,99	80	efektif
	2,50- 3,49	60	kurang efektif
< 2,49	40	tidak efektif	
3. Kepatuhan pelaporan Triwulan I - III: N/A Triwulan IV: 10%	Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; (Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)
	110	sebelum batas waktu	
	100	sesuai batas waktu	
	80	1- 3 hari setelah batas waktu	
	50	> 3 hari setelah batas waktu	

- **Realisasi IKU**

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
103.50	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
100%	
Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM $\geq 80\%$	11
Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center	11
Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan	-
Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$	-
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
100%	
Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis	21
Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis	21
Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan	-
jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis	-
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
110%	
Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran	110.00%
Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA	110.00%

Sumber: *Aplikasi SIKKA*

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)				
Periode	Pelaksanaan Kegiatan	Feedback peserta	Kepatuhan pelaporan	Poin
Triwulan I	120	-	110	118
Triwulan II	120	-	110	118
Triwulan III	120	-	110	118
Triwulan IV	120	60	110	101

Sumber: *Laporan Kepatuhan Internal*

Pada tahun 2024, IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM memiliki capaian 117.50, capaian tersebut merupakan hasil perhitungan yang didapat dari dua komponen yaitu Komponen 1 Kualitas Kompetensi (komposisi 50%) dengan capaian 103.50, yang terdiri dari Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (komposisi 30%) dengan capaian 100%, Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (komposisi 35%) dengan capaian 100%, dan Aspek 3 Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (komposisi 35%) dengan capaian 110%. Selain komponen 1 tersebut, pada IKU ini terdapat komponen lainnya yang diperhitungkan yaitu Komponen 2 Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (Komposisi 50%) dengan capaian 101 yang terdiri dari 3 aspek, yaitu Aspek 1 Pelaksanaan Kegiatan (komposisi 60%) dengan capaian 120, Aspek 2 Feedback peserta (komposisi 30%) dengan capaian 60, dan Aspek 3 Kepatuhan Pelaporan (komposisi 10%) dengan capaian 110.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	117,50

Sumber: *Aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025*

Realisasi capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan untuk tahun tahun sebelumnya.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, antara lain:

1. Tingkat kualitas kompetensi (Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural, Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional, dan Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai)
 - a. Melakukan Pelatihan secara jalur klasikan dan non-klasikan
 - b. Melaksanakan program pengembangan kompetensi
 - c. Melaksanakan In Hosue Training secara rutin
 - d. Melakukan pelatihan publik untuk menunjang kompetensi pegawai
 - e. Melaksanakan Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center
 - f. Melakukan monitoring atas Pembelajaran melalui website studiA
2. Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
 - a. Mengusahakan penyampaian laporan Kebintalan SDM disampaikan tepat waktu tiap triwulannya
 - b. Melaksanakan kegiatan pada empat bidang bintal (minimal satu kegiatan pada setiap bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan)
 - c. Memastikan kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan diisi oleh seluruh pihak
 - d. upaya pelaksanaan kegiatan kebintalan yang mencakup empat (4) materi bidang pembinaan yaitu : ideologi, kempetensi, rohani, dan kejiwaan.
 - e. Memastikan kepatuhan pelaporan kegiatan kebintalan selesai tepat waktu atau bahkan di awal waktu agar mendapat hasil maksimal
 - f. Usaha untuk memberikan informasi kepada pegawai bahwa kegiatan pembinaan mental [kegiatan kebintalan] tidak hanya berupa kegiatan pembinaan keagamaan atau rohani namun mencakup aspek-aspek lain yaitu : ideologi, kompetensi, rohani, dan kejiwaan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Selama tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi penyebab penurunan capaian kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Pada komponen Tingkat kualitas kompetensi meraih indeks sempurna dikarenakan seluruh pegawai yang mengikuti Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural dan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional lulus seluruhnya. Dan seluruh pegawai dapat memenuhi jam pelatihan dengan tingkat partisipasi penuh.
- b. Pada komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, hasil kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan masih rendah sehingga menyebabkan IKU tersebut tidak mendapat nilai capaian maksimal. Hasil feedback peserta untuk survey kebintalan yang belum maksimal di lingkungan KPP Madya Dua Tangerang dipengaruhi oleh faktor belum memahaminya seluruh pegawai tentang kegiatan kebintalan yang telah dilakukan pejabat administrator. Hal ini akan dilakukan antisipasi dengan memberikan informasi kepada pegawai dalam setiap kegiatan kebintalan, bahwa kegiatan kantor yang dilaksanakan merupakan kegiatan kebintalan dengan bidang pembinaan yang berbeda setiap bulannya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya di IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sudah dilakukan secara efisien dengan pelaksanaan kompetensi dengan memanfaatkan seluruh sumber daya perangkat digital yang dimiliki untuk memudahkan pelaksanaan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan uji kompetensi.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- a. pelaksanaan kegiatan kebintalan yang meliputi empat (4) aspek bidang
- b. Pelaporan kegiatan kebintalan tepat waktu
- c. Pengisian feedback peserta yang maksimal

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM termasuk IKU baru yang belum ada rencana aksi dan mitigasi resiko pada periode sebelumnya.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi

Hasil feedback peserta tidak sesuai ekspektasi. Hal ini disebabkan ketidaktahuan pegawai akan kegiatan kebintalan yang telah diterima. Pegawai hanya mengetahui jika kegiatan pembinaan mental adalah kegiatan kerohanian/keagamaan saja, buka kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan setiap bulan oleh pejabat administrator

Langkah-langkah yang telah diambil

- a. Rapat pembinaan telah dilakukan oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas untuk menganalisis Langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kesadaran pegawai akan kegiatan kebintalan
- b. Akan diadakan sosialisasi kegiatan kebintalan yang mencakup empat (4) materi bidang pembinaan yaitu : ideologi, kompetensi, rohani, dan kejiwaan

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Meningkatkan partisipasi aktif pegawai perempuan dalam kegiatan kebintalan di bulan Juni terkait resiliensi di tempat kerja. Akan dilaksanakan IHT sekaligus diskusi yang bertujuan untuk membangun ketahanan mental dalam menghadapi tekanan pekerjaan, situasi krisis, dan tantangan kehidupan sehari-hari sebagai perempuan yang di rumah yang memiliki tanggung jawab sebagai anak dan atau istri dan atau ibu yang juga bekerja di luar rumah. IHT dan diskusi ini akan meliputi topik pengelolaan stress, regulasi emosi, strategi pemecahan masalah, penguatan pola pikir, dan lain-lain

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pembinaan mental bidang kejiwaan akan membantu upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan

bekerja. Dimana perempuan bekerja rentan menghadapi stress akibat target-target pekerjaan di kantor dan permasalahan di rumah. Dengan adanya pembinaan mental bidang kejiwaan, diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Membantu individu pegawai tetap tenang dan focus dalam situasi penuh tekanan
- b. Meningkatkan kemampuan adaptasi bagi pegawai khususnya pegawai perempuan di segala perubahan yang serba cepat
- c. Meningkatkan kemampuan mengelola stress sehingga produktivitas dan kualitas kerja tetap terjaga
- d. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah terutama bagi pegawai perempuan
- e. Menjaga Kesehatan mental

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan persiapan dan pelatihan sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi • Pembinaan mental bidang ideologi: Sosialisasi rencana kerja ICV, ZI menuju WBK/WBBM, dan rencana kerja tahunan • Pembinaan mental bidang kompetensi: Literasi Keuangan dan Penghargaan Pegawai • pembinaan mental bidang rohani: bimbingan rohani • pembinaan mental bidang kompetensi: Rapat Pembinaan IIC • pembinaan mental bidang kompetensi dan ideologi : Sosialisasi Antikorupsi • pembinaan mental bidang kejiwaan : Meningkatkan resiliensi di Tempat Kerja • pembinaan mental bidang kompetensi : Rapat Pembinaan IIC • pembinaan mental bidang ideologi : Bela Negara • pembinaan mental bidang kejiwaan : Peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia • pembinaan mental bidang kompetensi : Rapat Pembinaan Pegawai • pembinaan mental bidang kompetensi : Strategi pencapaian IKU Unit Kerja 	2025

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit (9b-N)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100.00	100.00	96.48	96.48
Capaian	-	-	-	117.65%	117.65%	113.51%	113.51%

Sumber: *Aplikasi Mandor*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut: pelayanan perpajakan; pengawasan kepatuhan; pemeriksaan pajak; dan penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

- **Formula IKU**

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

- **Realisasi IKU**

Pada tahun 2024, IKU Indeks Penilaian Integritas memiliki capaian 113.51, capaian tersebut merupakan hasil perhitungan yang didapat dari hasil survey terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan, 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya, 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak, dan 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	120	111,79	112,53	113,51

Sumber: *Laporan Kepatuhan Internal*

Hasil Survei Penilaian Integritas Unit di Lingkungan KPP Madya Dua Tangerang mengalami kenaikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Hal tersebut dapat diartikan bahwa berdasarkan pengalaman dan/atau persepsi dari responden,

sistem antikorupsi atau upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Dua Tangerang dalam pencegahan korupsi sudah baik..

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- a. Unit Kepatuhan Internal melakukan pengawasan yang ketat terhadap kedisiplinan pegawai;
- b. Penegakan sanksi yang konsisten terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai;
- c. Meningkatkan transparansi dalam pelayanan terhadap Wajib Pajak yang dapat membangun kepercayaan;
- d. Melakukan sosialisasi Antikorupsi kepada pihak internal maupun pihak eksternal secara rutin;
- e. Melakukan kampanye Antikorupsi terhadap seluruh pegawai melalui poster, spanduk, dan video yang berisi informasi mengenai “Tolak dan Laporkan Gratifikasi” yang ditempel dan/atau diletakkan di ruang kerja kantor;

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Hasil Survei Penilaian Integritas Unit di Lingkungan KPP Madya Dua Tangerang mengalami kenaikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Hal tersebut dapat diartikan bahwa berdasarkan pengalaman dan/atau persepsi dari responden, sistem antikorupsi atau upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Dua Tangerang dalam pencegahan korupsi sudah baik.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya di IKU Indeks Penilaian Integritas sudah dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya perangkat digital yang dimiliki untuk melakukan pengenalan terkait integritas unit dan sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan pengawasan terkait integritas unit.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Selama tahun 2024 hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam rangka meningkatkan Indeks Penilaian Integritas Unit, yaitu:

- a. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
 - b. Pimpinan unit kerja membuat penegasan terkait komitmen dalam menolak gratifikasi pada momen hari raya kepada seluruh pegawai melalui Nota Dinas;
 - c. Menyebarkan/mendiseminasikan pesan Anti Gratifikasi (Tolak dan Laporkan Gratifikasi) dan pencantuman wise.kemenkeu.go.id melalui halaman website dan media sosial ;
 - d. Melakukan sosialisasi antikorupsi kepada seluruh pegawai dan kepada pemangku kepentingan;
 - e. Melakukan *integrity sharing* pada saat rapat internal yang dihadiri oleh Kepala KPP Madya Dua Tangerang, seluruh kepala seksi, dan seluruh supervisor;
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja berupa peningkatan pemahaman terhadap gratifikasi di unit kerja melalui kegiatan In House Training.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - a. Dalam pencapaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit ini, terdapat kendala yaitu koordinasi yang sulit dengan Wajib Pajak yang menjadi responden survei untuk mengisi survei. Mengatasi kendala tersebut, KPP Madya Dua Tangerang telah menyediakan tautan berbagi dokumen yang memuat kontak/nomor telepon dari Wajib Pajak/responden yang aktif.
 - b. Terjadinya hal-hal di luar kendali yang mengakibatkan hasil survei tidak maksimal, seperti terjadinya “human error” pada saat pengisian survei. Adapun hal yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memberikan arahan yang jelas kepada calon responden melalui komunikasi yang efektif.
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
Dalam pencapaian IKU ini, tidak ada hambatan yang signifikan terkait Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Sistem yang diterapkan sudah mencakup pelaksanaan pengawasan integritas yang setara tanpa memandang gender atau status sosial.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit secara tidak langsung membantu DJP dalam mencapai dan mengawasi seluruh proses untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem yang sedang diupayakan pemerintah juga dapat tercapai

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat Sistem Pencegahan Korupsi dengan perbaikan pola komunikasi dengan pihak eksternal termasuk media yang digunakan, sehingga terdapat kejelasan dalam pelaksanaan tugas layanan dan terdapat perubahan perilaku pengguna layanan agar tidak memberikan gratifikasi; • Pemberian apresiasi atau penghargaan terhadap pegawai yang melaporkan gratifikasi; • Melaksanakan seluruh Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Tahun 2025. 	2025

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko (9c-N)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	24.08	64.33	64.33	86.51	86.51	99.81	99.81
Capaian	104.71%	136.87%	136.87%	123.59%	123.59%	110.90%	110.90%

Sumber: Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan

Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan..

- **Definisi IKU**

- A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor

pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

Rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- **Realisasi IKU**

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			
Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8.5	8.5
	Pelaksanaan DKO	8.5	8.5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	14.81	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		49.81	45

Indeks Implementasi Manajemen Risiko		
Administrasi dan Pelaporan		Poin
1	Menyampaikan Piagam MR tepat waktu	1
2	Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung	10
3	Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu	4
4	Realisasi Rencana Mitigasi Risiko	35.00
Total		50.00

Sumber: *Aplikasi Mandor dan Aplikasi Periskop*

Pada tahun 2024, Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko memiliki capaian 110.90, capaian tersebut merupakan hasil perhitungan yang didapat dari dua komponen yaitu Indeks Implementasi Manajemen Kinerja (komposisi 50%) dengan capaian 49.81, yang terdiri dari Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja, Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi, dan Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja. Selain komponen 1 tersebut, pada IKU ini terdapat komponen lainnya yang diperhitungkan yaitu Komponen 2 Indeks Implementasi Manajemen Risiko (Komposisi 50%) dengan capaian 50 yang terdiri dari 4 aspek, yaitu Menyampaikan Piagam MR tepat waktu, Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung, Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu, dan Realisasi Rencana Mitigasi Risiko.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	-	113,51

Sumber: *Laporan Kepatuhan Internal*

Realisasi capaian IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan untuk tahun tahun sebelumnya.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, antara lain:

1. Implementasi manajemen kinerja
 - a. Melaksanakan penyampaian terkait manajemen kinerja tepat waktu setiap triwulan
 - b. Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dengan selalu memperhatikan aspek-aspek wajib dalam pelaksanaannya
2. Implementasi manajemen risiko
 - a. Mengusahakan penyampaian piagam Mitigasi Risiko tepat waktu di awal tahun
 - b. Melaksanakan pelaksanaan pembahasan Mitigasi Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan memastikan seluruh dokumen pendukung sudah terpenuhi
 - c. Mengusahakan penyampaian laporan pemantauan tepat waktu setiap triwulan.

d. Memastikan realisasi rencana Mitigas Risiko yang dilakukan seluruh pemilik probis terpenuhi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada piagam MR

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Capaian IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko meraih nilai sangat baik, tetapi belum merah nilai capaian maksimal, hal tersebut dikarenakan nilai pada sub komponen indeks kualitas pengelolaan kinerja belum maksimal yang disebabkan kurangnya hasil uji kompetensi terkait manajemen kinerja yang dilaksanakan oleh beberapa pegawai. Solusi yang telah dilakukan adalah memberikan materi pembelajaran dan pelatihan terkait manajemen kinerja.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya di IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sudah dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya perangkat digital yang dimiliki untuk melakukan pembelajaran terkait manajemen kinerja dan sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan pengawasan terkait manajemen kinerja dan manajemen risiko.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang dilakukan untuk mempermudah pencapaian kinerja dengan melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi yang terencana dan melakukan pengawasan atas realisasi Mitigasi Risiko

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko termasuk IKU baru yang belum ada rencana aksi dan mitigasi resiko pada tahun sebelumnya.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi:

- a. Kurangnya pengetahuan pegawai terkait manajemen kinerja
- b. Kurangnya realisasi rencana mitigasi risiko pada triwulan I s.d. III

Langkah yang diambil

- a. memberikan materi pembelajaran dan pelatihan terkait manajemen kinerja.
 - b. Selalu melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan mitigasi risiko
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam pencapaian IKU ini, tidak ada hambatan yang signifikan terkait Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Sistem yang diterapkan sudah mencakup pelaksanaan manajemen kinerja dan manajemen risiko yang setara tanpa memandang gender atau status sosial

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko secara tidak langsung membantu DJP dalam mencapai seluruh tujuan organisasi, sehingga isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem yang sedang diupayakan pemerintah juga dapat tercapai.

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Memberikan materi pembelajaran dan pelatihan terkait manajemen kinerja• Selalu melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan mitigasi risiko• Penyampaian terkait manajemen kinerja tepat waktu• Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dengan selalu memperhatikan aspek-aspek wajib dalam pelaksanaannya• Menyampaikan piagam Mitigasi Risiko tepat waktu• Melaksanakan pelaksanaan pembahasan Mitigasi Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan memastikan seluruh dokumen pendukung sudah terpenuhi• Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu setiap triwulan	2025

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (10a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	103.27	103.27	120	120	120	120
Capaian	100.00%	103.27%	103.27%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan realisasi anggaran, SMART-DJA, IKPA DJPB, OMSPAN

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- Formula IKU**

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^{*}$	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

- **Realisasi IKU**

NO	KODE KPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI UPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT					
1	127	015	290461	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA TANGERANG	Nilai	100.00	94.06	95.66	100.00	100.00	100.00	100.00	98.24	100%	0.00	98.24	
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	14.11	19.13	10.00	10.00	10.00	25.00					
					Nilai Aspek		97.03			98.92		100.00					

Sumber: *OMSPAN*

NK Perencanaan (NKA SMART) 2024
10 Januari 2025 Pukul 09.02 WIB

Kode Kanwil	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
140	290461	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA TANGERANG	100	100	100	100	

Sumber: *SMART-DJA*

Sesuai dengan sumber data *OMSPAN* dan *SMART-DJA* didapatkan hasil capaian Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 120, hasil tersebut berdasarkan nilai kinerja atas perencanaan anggaran (komposisi 50%) sebesar 98.24 dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (komposisi 50%) sebesar 100.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	100,84	99,61	117	120

Sumber: *Laporan Kepatuhan Internal*

Terjadinya kenaikan/peningkatan capaian kinerja pada Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) yaitu meningkatnya nilai efisiensi SMART pada aplikasi Monev Kemenkeu di tahun 2024.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai efisiensi yaitu memaksimalkan capaian jumlah output agar melebihi target, capaian output yang melebihi target yaitu pada output Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan, Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan, Dokumen Penagihan Aktif, Layanan & Konsultasi, Layanan Penyuluhan & Humas dan Laporan Penilaian. Selain itu juga melakukan efisiensi pada anggaran belanja perjalanan dinas, yang mana uang harian perjalanan dinas dibayar sebesar 80% dari SBM, melakukan pemblokiran belanja perjalanan dinas pada output kerumahtanggaan sebesar 50% dari sisa anggaran pada bulan November 2024, serta melakukan efisiensi pada belanja-belanja lainnya.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran karena terjaganya nilai kinerja atas perencanaan anggaran berdasarkan nilai IKPA yang hampir mencapai nilai sempurna dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran berdasarkan nilai SMART-DJA yang berhasil meraih nilai sempurna.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya di IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sudah dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya perangkat digital yang dimiliki untuk melakukan monitoring terkait keuangan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan tugas keuangan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang dilakukan untuk mempermudah pencapaian kinerja dengan melaksanakan Kegiatan Rencana Penarikan Dana setiap triwulan dan Membuat monitoring mandiri sisa pagu triwulanan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Demi tercapainya pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan maka sudah dilaksanakan mitigasi risiko pada periode sebelumnya berupa Laporan Realisasi Anggaran sebagai cerminan pelaksanaan anggaran.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi berupa sulitnya memprognosa jumlah anggaran/RPD belanja pegawai yang akan direalisasikan. Selain itu kendala yang pernah dihadapi adalah kurangnya penyerapan belanja barang pada Semester 1 Tahun 2024, dikarenakan kegiatan perjalanan dinas belum terlalu banyak dilakukan di Semester 1 Tahun 2024, dan kegiatan ICV team building, serta kontrak sewa kendaraan yang dilaksanakan pada Semester 2 Tahun 2024.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam pencapaian IKU ini, tidak ada hambatan yang signifikan terkait Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Sistem yang diterapkan sudah mencakup akses keuangan yang setara tanpa memandang gender atau status sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran secara tidak langsung membantu DJP dalam menghemat pelaksanaan anggaran menjadi lebih efektif dan terarah, sehingga tercapai tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem yang sedang diupayakan pemerintah

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• menentukan prognosa realisasi/RPD triwulanan belanja barang dan belanja pegawai secara teliti• meningkatkan koordinasi dengan PBJ, PPK dan pegawai BMN/rumah tangga terkait perencanaan belanja barang• Melaksanakan Kegiatan Rencana Penarikan Dana setiap triwulan• Membuat monitoring mandiri sisa pagu triwulanan	2025

B. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang pada tahun 2024 berdasarkan akumulasi anggaran untuk kegiatan, dialokasikan anggaran sebesar Rp 6.957.093.000 dengan realisasi penyerapan Rp 6.543.879.552 atau sebesar 94,00%.

C. Kinerja Lain-Lain

achievement dalam bentuk penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN pada tahun 2024 berupa Penghargaan kepada Tim Penyusun Laporan Keuangan dan Koordinator Pemeriksaan BPK RI.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2024. Hal ini didukung fakta bahwa capaian kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang tahun 2024 adalah sangat baik.

Capaian kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang pada tahun 2024 dalam berbagai *perspective* adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder perspective* memiliki indeks capaian sebesar 30,47. *Perspective* ini meliputi 1 (satu) sasaran strategis yaitu Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal dengan indeks capaian kerja sebesar 101,56.
2. *Customer perspective* memiliki indeks capaian sebesar 20,89. *Perspective* ini meliputi 2 (dua) sasaran strategis yaitu kepatuhan tahun berjalan yang tinggi dengan indeks capaian kinerja sebesar 108,23 dan kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi dengan indeks capaian kerja sebesar 100,70.
3. *Internal process perspective* memiliki indeks capaian sebesar 29,19. *Perspective* ini meliputi 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:
 - a. Edukasi dan pelayanan yang efektif dengan indeks capaian sebesar 113,77;
 - b. Pengawasan pembayaran masa yang efektif dengan indeks capaian sebesar 120;
 - c. Pengawasan kepatuhan material yang efektif dengan indeks capaian sebesar 110,05;
 - d. Penegakan hukum yang efektif dengan indeks capaian sebesar 120; dan
 - e. Data dan informasi yang berkualitas dengan indeks capaian sebesar 120.
4. *Learning and growth perspective* memiliki indeks capaian sebesar 29,24. *Perspective* ini meliputi 2 (dua) sasaran strategis yaitu:
 - a. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif sebesar 113,96; dan
 - b. Pengelolaan keuangan yang akuntabel sebesar 120.

Pemanfaatan informasi kinerja di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang telah dimanfaatkan antara lain untuk:

1. Perencanaan Kinerja;

2. Peningkatan Kinerja;
3. Evaluasi Program dan Kegiatan;
4. Penilaian Prestasi Kerja karyawan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang;
5. Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi (SMKO);
6. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Penyusunan Manajemen dan Mitigasi Risiko.

B. Strategi Pemecahan Masalah Tahun Mendatang

Dalam rangka mengeliminasi kendala yang mungkin timbul pada periode berikutnya, langkah-langkah antisipatif yang dapat dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara mengadakan *In House Training*, mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat atau pelatihan;
2. Menyusun rencana strategis Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang untuk tahun berikutnya dengan mengoptimalkan potensi dari berbagai sumber daya yang ada, baik internal maupun eksternal;
3. Mengadakan kelas pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;
4. *Account Representative* harus optimal mengawasi WP agar tingkat kepatuhan dalam hal pembayaran pajak dapat berjalan dengan baik. Visit atau konseling perlu dilakukan untuk lebih mengenal masing-masing Wajib Pajak.



TERIMAKASIH

KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA TANGERANG

TAHUN 2024